

LAPORAN

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA TAHUN 2016



Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN PENILAIAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI INDONESIA TAHUN 2016

Dipublikasikan oleh
Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

LAPORAN PENILAIAN

Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia 2016



Dipublikasi oleh:

Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Disusun oleh:

Dewi Sulastriningsih, Wenda Yandra Komara, Muhammad Muslich,
Erwin Willianto.

Kontributor:

Iqbal Abadi Rasjid, Agus Yasin, Erna Ika Rahayu, Yohanes Dwi Susilo,
Oktafa Rini Puspita, Evi Indraswati

Editor:

Rudijanta Tjahja Nugraha

Foto:

BBTN Gunung Leuser; BBTN Kerinci Seblat; BBTN Bukit Barisan Selatan; BTN Bunaken; BTN Bantimurung Bulusaraung; BTN Tesso Nilo, BTN Lorentz; BTN Kelimutu, BTN Way Kambas, BTN Gunung Merapi, BKSDA Aceh; Wenda Yandra K; Dewi Sulastriningsih; Munawar Kholis; Erwin Wilianto

Cover:

TN Gunung Merapi @Iskandar

Data penilaian METT pada setiap kawasan konservasi dapat dilihat di:
<http://mett.ksdae.menlhk.go.id>

KATA PENGANTAR



Penetapan kawasan konservasi yang mencapai 551 unit dengan luas lebih dari 27 juta ha merupakan salah satu komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan habitanya. Meskipun di berbagai tempat mengalami tekanan yang masif sebagai akibat pembangunan di bidang sosial dan ekonomi, namun keberadaan kawasan konservasi masih selayaknya kita pertahankan. Kawasan konservasi merupakan benteng terakhir upaya konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Selain itu, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, kawasan konservasi berperan besar dalam kegiatan mitigasi sebagai penyimpan karbon dan mendukung kegiatan adaptasi perubahan iklim melalui penyediaan jasa lingkungan.

Pengelolaan di tingkat tapak telah dilakukan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis sejak tahun 1980-an. Saat ini unit pengelola yang didukung sepenuhnya oleh Ditjen KSDAE dan para mitra berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Upaya tersebut juga selaras dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam tataran global untuk mendukung *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan pencapaian *Aichi Target*.

Hasil penilaian efektivitas yang dilakukan pada tahun 2015 di 283 unit kawasan konservasi menjadi penting sebagai informasi awal untuk mengenali kebutuhan dan mengevaluasi seluruh aspek pengelolaan kawasan. Diharapkan *baseline* ini dapat menjadi acuan bagi penentuan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang untuk semakin memperbaiki pengelolaan kawasan konservasi.

Plt. Direktur Jenderal
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,



Bambang Hendroyono



UCAPAN TERIMA KASIH



Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap 283 dari 551 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia. Penilaian tersebut dilakukan dengan metode *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Metode yang dikembangkan oleh *WWF – World Bank Forest Alliance Programme* pada tahun 2007 tersebut telah digunakan secara luas di tataran global dan diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.15/KSDAE-SET/2015.

Proses penilaian dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang melibatkan perwakilan dari masing-masing UPT Ditjen KSDAE seluruh Indonesia, yang dilaksanakan mulai Oktober hingga Desember 2015. Hasil penilaian tahun 2016 ini merupakan nilai awal yang digunakan sebagai *baseline* efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada tingkat unit pengelolaan, sehingga nilai yang diperoleh dan rekomendasi upaya peningkatan pengelolaan yang diusulkan juga berlaku spesifik bagi unit kawasan yang dinilai. Amanah untuk meningkatkan nilai efektivitas tersebut agar pada tahun 2019 dapat mencapai minimal 70% bukanlah tujuan akhir, namun merupakan motivasi agar para pihak terkait pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih fokus pada implementasi rencana aksi yang telah disusun dan disepakati.

Keterlibatan dan dukungan para pihak menjadi kunci keberhasilan penilaian efektivitas kawasan konservasi secara nasional ini, mulai dari pengelola kawasan (Balai TN, Balai KSDA, dan UPTD Tahura), lingkup Ditjen KSDAE Pusat, dan para mitra, yaitu WCS-IP, WWF, FFI, CI, ZSL, Forum Harimau Kita, Burung Indonesia, Universitas Andalas, dan proyek kerjasama bilateral seperti E-PASS, USAID Lestari, dan GIZ *Forclime*.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan bekerja keras dalam proses penilaian ini. Semoga *baseline* ini dapat menjadi cambuk bagi upaya peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia.

Direktur Kawasan Konservasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Herry Subagiadi', written over a vertical line.

Herry Subagiadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Kotak	x
Daftar Lampiran	xi
Daftar Singkatan	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 3
1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.....	3
1.2. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia.....	7
2.1. Metode Penilaian.....	13
 BAB 2 PENILAIAN EFEKTIVITAS KAWASAN KONSERVASI	 13
2.2. Penetapan.....	15
2.3. Tata Waktu Penilaian	15
2.4. Perangkat Penilaian	16
2.5. Proses Penilaian	17
2.6. Penetapan Nilai Awal.....	20
 BAB 3 HASIL PENILAIAN.....	 23
3.1. Kondisi Ancaman.....	24
3.2. Nilai Efektivitas Pengelolaan	30
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Rekomendasi.....	45
 BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	 45
REFERENSI	49
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Padanan kategori IUCN dengan kawasan konservasi di Indonesia	6
Gambar 2.	Tata kelola kawasan konservasi di Indonesia	7
Gambar 3.	Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas dengan METT	9
Gambar 4.	Proses Penilaian	17
Gambar 5.	Kegiatan diskusi dalam penilaian METT	19
Gambar 6.	Nilai Rata-rata ancaman pada 12 kategori	24
Gambar 7.	Nilai rata-rata ancaman	25
Gambar 8.	Pembalakan di dalam kawasan SM Rawa Singkil (bawah).....	26
Gambar 9.	Perburuan liar Rusa di TN Way Kambas	27
Gambar 10.	Permukiman di dalam kawasan TN Bukit Barisan Selatan	28
Gambar 11.	Ikan Raja Laut atau Coelacanth (<i>Latimeria menadoensis</i>) memakan sampah plastik di TN Bunaken	29
Gambar 12.	Hutan Notofagus di TN Lorentz yang mengalami kerusakan	30
Gambar 13.	Histogram distribusi normal rata-rata nilai efektivitas pengelolaan di Indonesia	31
Gambar 14.	Distribusi nilai rata-rata penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi global (Leverington, et al., 2010).....	32
Gambar 15.	Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan setiap kategori kawasan konservasi	33
Gambar 16.	Nilai efektivitas masing-masing elemen pengelolaan untuk seluruh kawasan konservasi yang dinilai	34
Gambar 17.	Rata-rata nilai METT pada setiap indikator	35
Gambar 18.	Radar-plot yang menunjukkan nilai efektivitas setiap indikator dalam elemen pengelolaan.....	36
Gambar 19.	Patroli SMART di TN Kerinci Seblat	39
Gambar 20.	Fasilitas wisata TN Kelimutu	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kategori Kawasan Lindung (<i>protected areas</i>) menurut IUCN (2004)[1]	4
Tabel 2.	Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan	10
Table 3.	Jumlah Kawasan Konservasi yang Telah Dinilai Tahun 2015-2016	23
Tabel 4.	Perbandingan nilai efektivitas pada beberapa hasil penilaian	31

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.	Kategori kawasan konservasi di Indonesia	6
Kotak 2.	Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai Mandat Kesepakatan Internasional	8
Kotak 3.	Adopsi METT ke dalam kebijakan nasional	15
Kotak 4.	Pembelajaran	20
Kotak 5.	Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan	36
Kotak 6.	Penerapan SMART di tiga taman nasional Situs Warisan Dunia Hutan Tropis Sumatera	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1		53
Lampiran 2		67
Lampiran 3		79



DAFTAR SINGKATAN

BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BTN	: Balai Taman Nasional
BBKSDA	: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
BBTN	: Balai Besar Taman Nasional
CA	: Cagar Alam
CBD	: <i>Convention on Biological Diversity</i>
CI	: <i>Conservation International</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
E-PASS	: <i>Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation</i>
FFI	: <i>Fauna & Flora International</i>
FHK	: Forum Harimau Kita
Forclime	: <i>Forests and climate change programme</i>
IUCN	: <i>The International Union for Conservation of Nature</i>
KK	: Kawasan konservasi
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KSDAE	: Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
METT	: <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
PILI	: Pusat Informasi Lingkungan Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
Ramsar	: <i>The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat</i>
RAPPAM	: <i>Rapid Assessment and Prioritization on Protected Area Management</i>
RPJP	: Rencana Pengelolaan Jangka Panjang
RPJPN	: Rencana Pengelolaan Jangka Pendek

SM	: Suaka Margasatwa
SMART	: <i>Spatial Monitoring and Reporting Tool</i>
Tahura	: Taman Hutan Raya
TB	: Taman Buru
TN	: Taman Nasional
TWA	: Taman Wisata Alam
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
WDPA	: <i>World Database on Protected Area</i>
WCS-IP	: Wildlife Conservation Society – Indonesia Program
WWF	: <i>World Wildlife Fund for Nature</i>
ZSL	: <i>Zoological Society of London</i>
UU	: <i>Undang-Undang</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dilaksanakan tahun 2015 dan 2016. Penilaian dilakukan sebagai alat ukur pencapaian target Indeks Kinerja Kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi untuk meningkatkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan 70% pada tahun 2019. Penilaian bertujuan untuk mendapatkan potret awal nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, mengidentifikasi ancaman terhadap kawasan, menemukan pola kebutuhan peningkatan efektivitas pada elemen pengelolaan, dan mengembangkan pilihan-pilihan rekomendasi peningkatan efektivitas pengelolaan. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian adalah *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)* yang telah diadopsi secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hasil temuan kunci dari penilaian tahap awal efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

- ❁ Pemerintah telah melakukan penilaian pada 283 kawasan konservasi yang mencakup 51% jumlah total kawasan konservasi di Indonesia. Jumlah kawasan yang dinilai mewakili seluruh kategori kawasan konservasi yaitu taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- ❁ Kawasan konservasi Indonesia masih menghadapi ancaman yang serius dari lima jenis ancaman utama, yaitu pembalakan liar, perburuan liar, pembangunan perumahan atau pemukiman di dalam kawasan, dampak kegiatan pariwisata, dan sampah.
- ❁ Rata-rata nasional nilai efektivitas kawasan konservasi di Indonesia 49,20%. Terdapat 6% kawasan (17 unit) yang pengelolaannya masuk dalam kategori telah efektif (nilai > 67%). Sejumlah 87% kawasan (246 unit) memiliki nilai efektivitas berada pada rentang 33-67%. Selebihnya, sejumlah 7% kawasan (20 unit) berada dalam kategori tidak efektif (nilai <33%). Kawasan yang memiliki nilai rata-rata efektivitas pengelolaan paling tinggi berturut-turut adalah sebagai berikut; taman nasional

65,06%, taman hutan raya 52, 87%, taman wisata alam 46, 95%, cagar alam 46,17%, taman buru 43%, dan suaka margasatwa 42,28%.

- ✿ Elemen pengelolaan yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan efektivitasnya adalah *input*, proses, dan *output*. Ketiga elemen tersebut memiliki kecenderungan nilai efektivitas yang rendah di setiap kategori kawasan.

Melalui analisis hasil penilaian, Direktorat Jenderal KSDAE telah menyusun pilihan-pilihan rekomendasi kepada pengelola kawasan, internal KSDAE, dan para pihak yang lebih luas untuk berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Direktorat Jenderal KSDAE juga mengembangkan *website* interaktif yang dapat diakses oleh pengelola kawasan konservasi untuk melakukan input data penilaian efektivitas pengelolaannya untuk periode selanjutnya. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penguatan kapasitas fasilitator nasional untuk memastikan penilaian selanjutnya dapat dipandu dengan lebih baik, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan penilaian yang lebih objektif. Laporan nasional ini ditujukan untuk para pengelola kawasan, direktorat internal Kementerian KLHK dan direktorat lintas sektor lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan pihak lembaga bantuan keuangan serta LSM/mitra Ditjen KSDAE.

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kawasan konservasi terluas diantara negara-negara Asia Tenggara. Tercatat lebih dari 27 juta hektar kawasan konservasi telah ditetapkan oleh pemerintah. Sejauh ini terdapat 551 unit kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kawasan konservasi¹ tersebut ditetapkan oleh pemerintah guna melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang merupakan kekayaan alam Indonesia, dan diharapkan dapat dijaga kelestariannya agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan konservasi di Indonesia merupakan kawasan hutan konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan taman buru (TB). Kawasan konservasi tersebut kemudian terbagi dalam 6 kategori yaitu KSA terdiri dari cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), dan KPA terdiri dari taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura) serta taman buru (TB).

Indonesia dalam menentukan kriteria kawasan konservasi sedikit berbeda dengan kategori kawasan konservasi menurut IUCN yang membagi kategori kawasan konservasi dalam tujuh kategori yaitu *Strict Nature Reserve* (Ia), *Wilderness Area* (Ib), *National Park* (II), *Natural Monument* (III), *Habitat/Species Management Area* (IV), *Protected Landscape/Seascape* (V) dan *Protected area with sustainable use of natural resources* (VI).

¹ Kawasan konservasi merupakan istilah pada fungsi hutan konservasi menurut UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Artinya, semua kawasan konservasi merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan konservasi. Menurut UU 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan konservasi merupakan bagian dari kawasan lindung. Istilah global tidak mengenal kawasan konservasi, tetapi kawasan lindung (*protected area*). Namun tujuan penunjukan kawasan lindung secara global hampir sama dengan kriteria penetapan kawasan konservasi di Indonesia. Hal yang cukup berbeda terkait pengelolaan kawasan konservasi dengan kawasan lindung adalah status kawasan dan pengelolanya. Kawasan konservasi di Indonesia merupakan kawasan hutan dan dikelola oleh pemerintah, sedangkan kawasan lindung secara global tidak semua merupakan kawasan hutan dan tidak semua dikelola oleh pemerintah.

Tabel 1. Kategori Kawasan Lindung (protected areas) menurut IUCN (2004)[1]

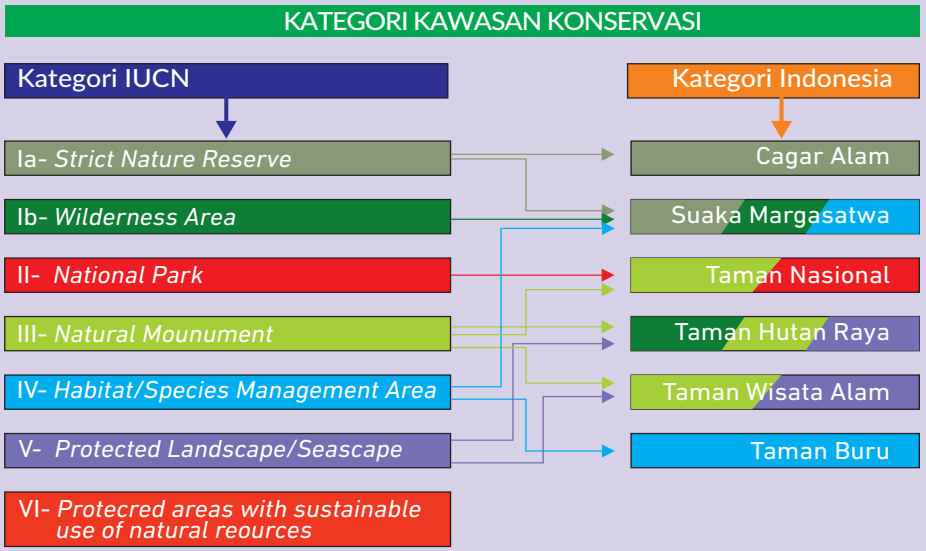
Kategori kawasan	Pengertian
<i>Ia Strict Nature Reserve</i>	Yakni suatu wilayah daratan atau lautan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan atau merupakan perwakilan ekosistem, kondisi geologis atau fisiologis, dan atau spesies, tertentu, yang penting bagi ilmu pengetahuan atau pemantauan lingkungan.
<i>Ib Wilderness Area</i>	Wilayah daratan atau lautan yang masih liar atau hanya sedikit diubah, yang masih memiliki atau mempertahankan karakter dan pengaruh alamnya, tanpa adanya hunian yang permanen atau signifikan; dilindungi dan dikelola untuk mempertahankan kondisi alamnya.
<i>II National Park</i>	Wilayah daratan atau perairan yang masih alami, yang ditunjuk untuk (i) melindungi integritas ekologis dari satu atau beberapa ekosistem di dalamnya, untuk kepentingan sekarang dan generasi mendatang; (ii) menghindarkan/mengeluarkan kegiatan-kegiatan eksploitasi atau okupasi yang bertentangan dengan tujuan-tujuan pelestarian kawasan; (iii) menyediakan landasan bagi kepentingan-kepentingan spiritual, ilmiah, pendidikan, wisata dan lain-lain, yang semuanya harus selaras secara lingkungan dan budaya
<i>III Natural Monument or feature</i>	Wilayah yang dikhususkan melindungi monumen alam tertentu (dapat berupa bentuk lahan, gunung di bawah laut, gua di dalam laut, fitur geologi seperti gua, atau makam kuno. Kategori ini fokus pada obyek khusus yang unik dan menekankan pada monumentalitas, keunikan atau kelangkaan suatu obyek tunggal tersebut.
<i>IV Habitat/ Species Management Area</i>	Wilayah yang dikelola untuk melindungi spesies atau habitat tertentu dan berupaya memenuhi kebutuhan spesies tertentu tersebut.
<i>V Protected Landscape/ Seascape</i>	Wilayah daratan atau perairan yang luas, dimana interaksi antara manusia dan alam telah berlangsung dalam waktu lama sehingga membentuk wilayah dengan ciri khas tertentu dengan nilai estetika, ekologis, dan budaya yang tinggi. Interaksi ini kerap diikuti dengan terpeliharanya keanekaragaman hayati yang tinggi. Menjaga integritas hubungan timbal-balik tradisional ini penting dilakukan untuk melindungi dan memelihara wilayah dan interaksi dengan alam dan nilainya tersebut.
<i>VI Protected areas with sustainbnable use of natural resources</i>	Wilayah yang melindungi ekosistem dan habitat sekaligus hubungan nilai budaya dan sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional-nya. fokus pengelolaan wilayah ini adalah pemanfaatan produk dan jasa lingkungan (antara lain: perburuan, penggembalaan, dan pengelolaan sumber daya alam) secara lestari.

Sumber: <https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories>

Kotak 1. Kategori kawasan konservasi di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi di Indonesia, terdiri atas:

1. Kawasan suaka alam (KSA) adalah ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA meliputi:
 - a. Cagar alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/ keunikan jenis tumbuhan dan/ atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
 - b. Suaka margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/ keunikan jenis satwa liar dan/ atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
2. Kawasan pelestarian alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - a. Taman nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
 - b. Taman wisata alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
 - c. Taman hutan raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/ atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.



Gambar 1. Padanan kategori IUCN dengan kawasan konservasi di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan kawasan konservasi merupakan kewenangan pemerintah. Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dibagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk pengelolaan kawasan konservasi baik KSA maupun KPA, sedangkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi khusus Tahura. Pemerintah Pusat yang dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE). Sementara itu, yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota².

Untuk mencapai tujuan keberadaan kawasan konservasi tersebut, ditunjuk unit pengelola sebagai pemangku kawasan. Terdapat dua kelompok unit pengelola teknis (UPT) di bawah Kementerian LHK, yaitu Balai Taman Nasional (BTN) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA). Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional bertanggungjawab terhadap pengelolaan satu wilayah kawasan konservasi yaitu taman nasional (*single area management*). Sedangkan kelompok yang kedua adalah Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA), yang mengelola kawasan-kawasan konservasi selain taman nasional yang berada di dalam wilayah satu atau dua provinsi³ (*multi area management*) yaitu CA, SM, TWA dan TB. Disamping itu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tanggungjawab melakukan koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan kawasan ekosistem esensial⁴ serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam provinsi yang dikelola.

Sementara itu, pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengelola kawasan tahura membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tahura. UPTD tahura bertugas mengelola satu wilayah kawasan konservasi yaitu tahura

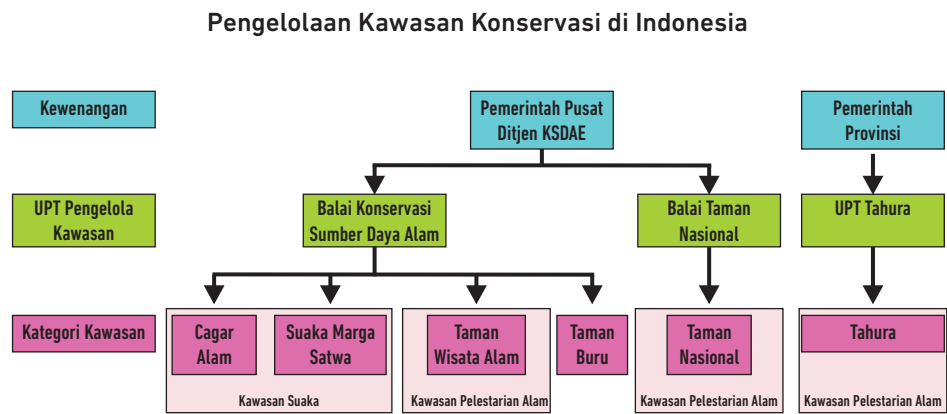
2 Batas kewenangan pengelolaan tahura untuk dikelola pemerintah provinsi atau kabupaten/kota ditentukan cakupan wilayah tahura tersebut. Apabila kawasan tahura meliputi dua atau lebih kabupaten/kota maka kewenangan pengelolaannya diberikan kepada pemerintah provinsi, sedangkan apabila kawasan tahura meliputi satu wilayah kabupaten/kota, maka kewenangan pengelolaannya diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota.

3 Awal pembentukan UPT BKSDA berdasarkan jumlah provinsi yang ada, sehingga 1 provinsi memiliki 1 UPT BKSDA. Namun seiring perkembangan dan pemekaran wilayah di beberapa provinsi, dibentuklah provinsi baru. Karena kebijakan belum adanya pembentukan UPT BKSDA di provinsi baru tersebut, maka pengelolaan kawasan konservasi di provinsi baru tersebut menjadi tanggung jawab UPT BKSDA provinsi terdekat/ provinsi induk.

BKSDA yang mempunyai wilayah kerja 2 provinsi antara lain: BBKSDA Sulawesi Selatan yang juga memangku Provinsi Sulawesi Barat, BKSDA Maluku yang juga memangku Provinsi Maluku Utara, BKSDA Sulawesi Utara yang wilayah kerjanya juga mencakup Provinsi Gorontalo, dan BBKSDA Jawa Barat yang juga memangku kawasan di Provinsi Banten.

4 Menurut PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, yang dimaksud kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari enam meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.

(single area management). UPTD ini berada dan bertanggungjawab kepada gubernur/ bupati/ walikota atau dinas yang menangani bidang kehutanan.



Gambar 2. Tata kelola kawasan konservasi di Indonesia

1.2. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Meskipun kawasan konservasi di Indonesia telah lama dikelola, kawasan konservasi sebagai perlindungan keragaman hayati belum optimal dapat dilihat dari populasi jenis-jenis penting mengalami penurunan, serta degradasi kondisi kawasan. Sejauh ini pengelolaan taman nasional lebih intensif dibanding kawasan konservasi lainnya, dukungan terhadap konservasi relatif kurang sehingga pengelolaan kawasan konservasi dirasakan belum optimal.

Mempertimbangkan peran kawasan konservasi dalam melindungi keanekaragaman hayati, Konvensi Keanekaragaman Hayati memasukan penilaian efektivitas pengelolaan konservasi dalam Program Kerja Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Program of work* CBD). Program kerja tersebut mengamanatkan setiap negara harus melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap kawasan konservasi di negara masing-masing sedikitnya 30% pada tahun 2010 dan ditingkatkan sampai 60% pada tahun 2015.

Di Indonesia evaluasi pengelolaan kawasan konservasi secara menyeluruh belum pernah dilakukan. Evaluasi pengelolaan merupakan salah satu isu penting dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan.

Efektivitas pengelolaan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan utama perlindungan kawasan-kawasan penting tersebut seperti yang dimandatkan sejak pendeklarasian (penunjukan) kawasan yang

ada dan kemudian diterjemahkan dalam dokumen rencana pengelolaan. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sebuah kawasan diharapkan dapat memberi panduan penggunaan sumberdaya secara efektif dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara akuntabilitas dan transparansi, serta dalam rangka meningkatkan kepedulian dan dukungan para pihak.

Di Indonesia pengukuran efektivitas pengelolaan telah dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, upaya tersebut dilakukan secara parsial dan relatif tergantung dengan adanya aktivitas mitra-mitra kerja yang terlibat dalam pengelolaan di beberapa kawasan tertentu atau sebagai salah satu prasyarat proyek tertentu. Hal tersebut menyebabkan informasi mengenai status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Indonesia secara umum tidak terdokumentasikan dengan baik sebagai sebuah laporan implementasi ratifikasi program kerja CBD yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Target 11 Aichi.

Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Indonesia kemudian merancang penilaian efektivitas pengelolaan kawasan yang dapat menggambarkan kualitas pengelolaan kawasan secara nasional. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan dalam salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 unit.

Kotak 2. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagai Mandat Internasional

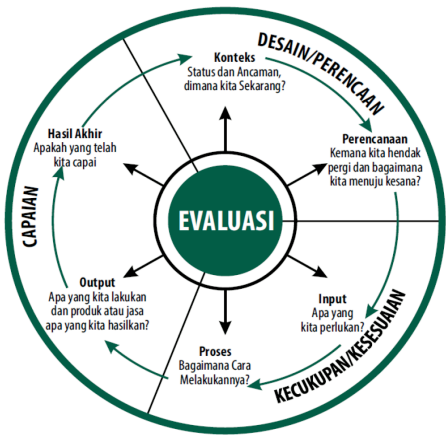
Program Kerja CBD

- 4.2.1 Mengembangkan dan mengadopsi, pada tahun 2006, metode, standar, kriteria dan indikator yang tepat untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengaturan kawasan konservasi yang efektif.
- 4.2.2 Melaksanakan evaluasi pengelolaan yang efektif sedikitnya 30 persen tiap bagian Kawasan Konservasi pada tahun 2010 (ditingkatkan sampai 60 persen pada tahun 2015 saat COP 10 di Nagoya).
- 4.2.3 Memasukkan informasi hasil dari evaluasi pengelolaan efektif kawasan konservasi pada laporan nasional di bawah Konvensi Keragaman hayati.
- 4.2.4 Melaksanakan rekomendasi penting yang muncul dari evaluasi pengelolaan lapangan dan sistem tingkat, sebagai bagian strategi pengelolaan adaptif yang terintegrasi.

Target 11 Aichi

Pada Tahun 2020 sedikitnya 17 persen kawasan darat dan perairan tawar dan 10 persen kawasan pesisir dan laut, terutama kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dilindungi dan dikelola dengan baik dan efektif, terwakili secara ekologis, terhubung dengan kawasan konservasi dan terintegrasi dalam lansekap yang lebih luas

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dimaksudkan untuk melihat seberapa baik pengelolaan yang telah dilakukan, terutama dalam melindungi nilai-nilai dan mencapai tujuan pengelolaan kawasan (Hocking *et al*). Untuk mencapai maksud tersebut, WCPA telah menyusun kerangka kerja penilaian efektivitas pengelolaan yang dilakukan terhadap 6 elemen pengelolaan, yaitu: (1) konteks; (2) perencanaan; (3) input; (4) proses; (5) *output*; (6) *outcome*. Keenam elemen tersebut merupakan bagian dari siklus manajemen sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas dengan METT

Kerangka kerja siklus manajemen tersebut menjelaskan proses penilaian pengelolaan kawasan yang dimulai dari desain/perencanaan hingga capaian yang diinginkan dari kegiatan pengelolaan tersebut. Tabel di bawah ini menjabarkan bagaimana proses penilaian dilakukan dengan mengikuti siklus/kerangka kinerja METT, yang mana setiap elemen siklus memiliki fokus evaluasi, kriteria, dan indikator masing-masing.

Tabel 2. Kerangka Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan

Elemen siklus manajemen adaptif	Desain		Kesesuaian		Pencapaian	
	Konteks	Perencanaan	Input	Proses	Output	Outcome
Fokus evaluasi	Valuasi nilai penting kawasan, ancaman dan kebijakan	Penilaian desain KK dan perencanaan	Penilaian sumberdaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan	Penilaian bagaimana cara manajemen dijalankan	Penilaian implementasi manajemen dan produk yang dihasilkan	Penilaian dampak dan sejauh mana tujuan tercapai
Kriteria yang dilihat	Signifikansi/ nilai ancaman, para pihak, konteks nasional	Kebijakan KK, desain sistem KK, desain KK, rencana pengelolaan	Sumberdaya tersedia di pengelola, sumberdaya tersedia di KK	Kesesuaian proses manajemen dan sejauh mana proses yang dibangun/ disepakati diimplementasikan	Hasil aktifitas pengelolaan, barang dan jasa	Dampak: efek pengelolaan terkait dengan tujuannya
Indikator penilaian	Status hukum	Peraturan kawasan, tujuan kawasan, desain kawasan, rencana pengelolaan, perencanaan penggunaan lahan dan air	Penegakan hukum, Inventarisasi sumberdaya, pegawai, anggaran, kepastian anggaran, pertengkapan	Pengukuhan kawasan, sistem perlindungan, riset, pengelolan sumberdaya, pelatihan pegawai, pengelolaan anggaran, pemeliharaan perlengkapan, pendidikan dan penyadaran, pemerintah dan swasta, masyarakat adat, masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi, operator wisata komersil, pungutan	Rencana Pengelolaan jangka Pendek dan Fasilitas Pengunjung	Keuntungan ekonomis dan kondisi nilai-nilai

BAB 2

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI



Kementerian Kehutanan
dan Ekosistem

luas hkt : 29
12-21

6800 ha sarana - 13000 km persegi
di Gajah

Banyuwangi - 46

Tina Zetris
Usi
Doni - Janan

Tina Nura
Doni

Doni
Doni
Doni

Lembar Data 1. Pelaporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi

Nama, Afiliasi dan detail kontak penanggung jawab penyelesaian METT (termasuk alamat email)	
Tanggal pelaksanaan penilaian	
Nama Kawasan Konservasi	ATA - Baluran
Kode situs WDPA (dapat ditemukan di www.unep-wcmc.org/wdpa)	1967
Penetapan	Nasional
Negara	Indonesia
Lokasi Kawasan Konservasi (provinsi dan jika memungkinkan juga peta acuan)	23 Mei
Tanggal penetapan	
Detil Kepemilikan (Silakan di conteng)	
Otoritas Manajemen	
Luas Kawasan Konservasi (Ha)	
Jumlah Staf	
Anggaran Tahunan (Rupiah) - tanpa anggaran gaji staf	
Apakah nilai utama penetapan Kawasan Konservasi	
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan Kawasan Konservasi	
Tujuan Pengelolaan 1	
Tujuan Pengelolaan 2	

BAB 2

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

2.1. Metode Penilaian

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menetapkan target indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan perangkat METT sebesar 70% di 260 unit kawasan konservasi pada tahun 2019 merupakan cita-cita yang cukup ambisius. Kawasan yang menjadi target lebih dari separuh jumlah kawasan konservasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan keinginan yang kuat oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi pengelolaan kawasan konservasi yang dimiliki. Untuk itu perlu disusun strategi yang tepat dalam pencapaiannya.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia menggunakan perangkat pemantau yang ditetapkan melalui kebijakan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)⁵. Indonesia mengadopsi *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) sebagai perangkat penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Metode ini dikembangkan oleh WWF Alliance dan Bank Dunia. Penggunaan METT di Indonesia oleh Pemerintah dituangkan dalam sebuah kebijakan melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem No. P.15/KSDAE-SET/2015.

Pemilihan terhadap metode tersebut didasari pertimbangan bahwa METT telah diaplikasikan secara luas di berbagai negara⁶, banyak digunakan oleh berbagai lembaga donor, telah banyak diadopsi secara resmi oleh pemerintah di beberapa negara seperti Afrika Selatan, India dan Bhutan. METT merupakan perangkat yang sederhana namun memerlukan proses yang baik dan pelaksanaannya cukup praktis untuk melakukan penilaian secara cepat di

⁵ Sebagaimana diamanatkan pada poin 4.2.1 program kerja CBD, yaitu mengembangkan dan mengadopsi metode, standar, kriteria dan indikator yang tepat untuk mengevaluasi pengelolaan dan pengaturan kawasan konservasi yang efektif.

⁶ Penelitian global menunjukan bahwa penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara global paling banyak menggunakan METT. Hocking (2015) menyebutkan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan METT sebanyak 3.834 kawasan kemudian berurutan metode Birdlife IBA sebanyak 2.998 kawasan dan RAPPAM sebanyak 1.915.

masing-masing unit kawasan serta Indonesia cukup berpengalaman dalam penggunaan perangkat tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses evaluasi yang akan dilakukan dan secara hasil dapat diterima oleh berbagai kalangan secara luas.

Kerangka peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia dilakukan dengan beberapa tahapan. Hal itu tertuang dalam strategi pemerintah untuk mencapai peningkatan nilai efektivitas pengelolaan menjadi 70% di tahun 2019⁷, yaitu dengan menyempurnakan *form* penilaian, penilaian awal untuk *baseline*, menetapkan nilai awal, upaya peningkatan efektivitas pengelolaan dan penilaian di tengah dan akhir periode.

Pada prinsipnya METT merupakan perangkat yang digunakan untuk mengevaluasi secara mandiri (*self assesment*). Untuk itu sangat besar kemungkinan hasil penilaian ini bias dan subyektif, sehingga dalam penilaian membutuhkan adanya pemahaman dan persepsi yang sama pada perangkat penilaian (kuisisioner). Perangkat yang ada saat ini berupa kuisisioner yang memungkinkan terjadinya multitafsir pada poin-poin penilaian, sehingga diperlukan sejumlah tambahan informasi pada perangkat penilaian yang diharapkan dapat mengurangi bias yang mungkin timbul. Tambahan informasi ini berupa indikator pada masing-masing kondisi yang akan membantu pengisian nilai/poin kawasan. Sejumlah pertanyaan/poin penilaian dirasakan perlu dilengkapi beberapa tambahan informasi untuk memastikan proses penilaian dapat memberikan hasil yang sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses penyusunan pedoman penilaian melalui serangkaian diskusi yang melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.

Proses penyempurnaan form dilakukan melalui serangkaian pertemuan, diskusi dan lokakarya yang dilakukan mulai Juli hingga November 2015 dengan melibatkan pengelola kawasan konservasi (UPT Ditjen KSDAE) dan para mitra (WWF, WCS-IP, FFI, CI, ZSL, FHK, Burung Indonesia), perguruan tinggi (Universitas Andalas) dan proyek-proyek yang ada (E-PASS, USAID Lestari dan GIZ Forclime).

7 Peraturan Dirjen KSDAE No.P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi KSDAE Tahun 2015-2019

Kotak 3.**Adopsi METT ke dalam kebijakan nasional**

Adopsi *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) sebagai metode evaluasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan serangkaian proses. Proses awal dilakukan melalui Workshop Penyusunan Pedoman Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia pada 24 - 26 Agustus 2015 di Hotel Menara Peninsula Jakarta. Kegiatan ini melibatkan sejumlah perguruan tinggi, praktisi, aktivis dan LSM Mitra kerja Ditjen KSDAE serta perwakilan dari beberapa UPT Ditjen KSDAE baik dari UPT BKSDA maupun UPT Taman Nasional. Bahan pedoman yang dibahas mengacu pada Buku Perangkat Pemantauan Efektivitas Pengelolaan : Pelaporan Perkembangan Kawasan Lindung Edisi Kedua yang diterbitkan oleh WWF dan *The World Bank*.

Khusus untuk kawasan konservasi perairan perangkat penilaian yang digunakan adalah *Score Card to Assess Progress in Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Areas* (*The World Bank*, 2004) yang telah diterjemahkan menjadi "Perangkat untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan Efektivitas pengelolaan untuk kawasan konservasi perairan." Dokumen ini menjadi bagian dalam penyempurnaan yang dilakukan.

Hasil workshop kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian diskusi dan pertemuan dengan berbagai pihak, serta di ujicoba pada beberapa penilaian yang dilakukan pada semua kategori kawasan konservasi di Indonesia. Hasil akhir bentuk adopsi METT ini berupa buku pedoman yang disahkan oleh Dirjen KSDAE melalui Peraturan Dirjen KSDAE Nomor: P.15/KSDAE-SET/2015.



2.2. Penetapan

Lokasi Prioritas

Dalam rangka pencapaian target nilai indeks METT pada 260 kawasan konservasi, maka perlu ditetapkan kawasan konservasi yang akan dijadikan target prioritas penilaian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan kawasan konservasi sebagai lokasi prioritas adalah dengan mempertimbangkan distribusi kawasan dan keterwakilan masing-masing kategori kawasan konservasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kemudian ditetapkan kawasan konservasi sebagai lokasi target melalui Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.234/KSDAE-KK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70% sebanyak 307 Kawasan konservasi.

2.3. Tata Waktu Penilaian

Penilaian efektivitas pengelolaan sebagai indikator pengelolaan yang ada akan dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama dilakukan untuk menentukan nilai awal masing-masing lokasi. Kegiatan penilaian dilakukan melalui serangkaian workshop yang mengundang pihak pengelola kawasan untuk mengisi *form* penilaian yang telah dijelaskan pada langkah pertama. Kegiatan ini difasilitasi oleh Direktorat Kawasan Konservasi dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang ada.

Tata waktu penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah sebagai berikut:

- ✿ Penilaian awal dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai *baseline*,
- ✿ Penilaian pertengahan dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai monitoring perkembangan peningkatan efektivitas
- ✿ Penilaian akhir dilaksanakan pada tahun 2019 sebagai hasil akhir capaian yang diharapkan terdapat minimal 260 kawasan konservasi yang memiliki nilai indeks efektivitas 70%.

2.4. Perangkat Penilaian

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan METT dilakukan dengan mengisi kuisioner yang terdiri dari 3 (tiga) lembar data yaitu:

- 1) Laporan kemajuan situs kawasan konservasi;
Pada lembar data ini berisi detil data kawasan konservasi yang akan dinilai. Data tersebut antara lain nama penilai, waktu pelaksanaan, kode WDPA⁸, penetapan kawasan secara nasional, kategori IUCN dan informasi penetapan internasional lainnya. Informasi lainnya terkait kepemilikan, jumlah staf, jumlah dukungan anggaran dan informasi terkait informasi nilai penting kawasan dan tujuan pengelolaan kawasan. Pada lembar pertama ini juga dilengkapi informasi keterlibatan jumlah peserta dalam penilaian dan proyek atau donor terlibat yang mendukung kegiatan penilaian tersebut.
- 2) Data ancaman kawasan konservasi
Berisi daftar generik ancaman yang dihadapi kawasan konservasi, terdiri dari 12 kategori jenis ancaman dan diperinci lagi ke dalam 52 pertanyaan. Pada lembar data ini penilai diminta untuk mengidentifikasi tingkat ancaman pada kawasan konservasi dengan mengklasifikasinya tingkat ancaman ke dalam kategori tinggi, sedang, rendah atau tidak ada (N/A).

⁸ Kode WDPA dapat diakses melalui situs web UNEP-World Conservation Monitoring Center di www.unep-wcmc.org/wdpa atau langsung di www.protectedplanet.net.

Data ancaman ini tidak berpengaruh langsung pada hasil penilaian, namun berguna dalam menjawab pertanyaan dalam lembar penilaian sehingga dapat lebih konsisten. Misalnya dalam menyajikan data, bukti (*evidence*), dan langkah tindak lanjut.

3) Lembar penilaian

Lembar penilaian terdiri dari 30 pertanyaan yang harus diisi dengan menggunakan skor sederhana antara 0 (buruk) hingga 3 (sangat baik). Empat alternatif jawaban disediakan untuk setiap pertanyaan yang akan membantu penilai memberikan penilaian yang sesuai dengan tingkatan skor yang ada. Pada beberapa pertanyaan terdapat pertanyaan tambahan yang terkait dengan tema kunci pada pertanyaan sebelumnya untuk memberikan tambahan informasi dan nilai, yaitu pertanyaan nomor 7, 21, 24 dan 30.

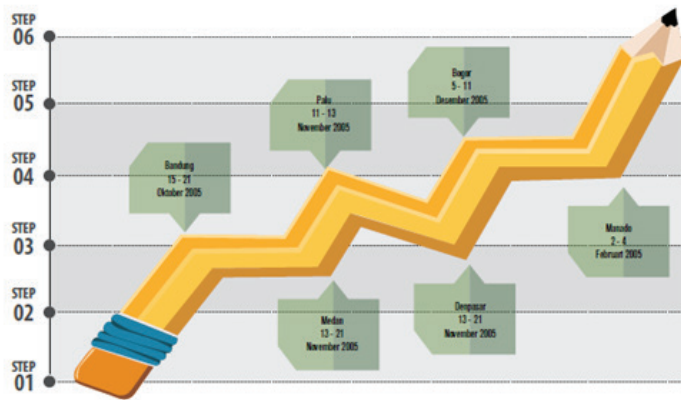
2.5. Proses Penilaian

Penilaian tahap awal dilakukan pada lebih dari setengah kawasan konservasi yang ada di Indonesia, bervariasi dari mulai letak geografis, jenis kawasan, maupun pola pengelolaan yang dilakukan. Hal ini diselaraskan dengan rencana pemerintah mengintensifkan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia juga ditujukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan manajemen bersifat mendesak dan mengembangkan solusi terbaiknya.

Salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah jumlah kumulatif kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas pengelolaan minimal 70 sebanyak 260 unit. Penilaian dilakukan melalui sejumlah lokakarya yang dilakukan di paruh kedua tahun 2015 dan awal 2016.

Pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan pengelola-pengelola kawasan konservasi, mitra kerja, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga yang terkait. Diskusi dilakukan untuk merumuskan kondisi pengelolaan saat ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada perangkat penilaian.

Penilaian dilakukan mulai bulan Oktober 2015 sampai Februari 2016 melalui enam kali rangkaian penilaian. Penilaian secara nasional dibagi menjadi dua region untuk kawasan di bawah pengelolaan BKSDA dan Tahura, serta satu penilaian untuk kawasan taman nasional seluruh Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa peningkatan efektivitas ini melibatkan para mitra KSDAE maka terdapat beberapa kawasan yang penilaiannya didukung oleh mitra, yaitu di Sumatera Utara bekerjasama dengan CI dan Sulawesi Utara serta Sulawesi Tengah bekerjasama dengan E-PASS. Adapun rangkaian proses penilaian yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Penilaian

- 1) Kawasan Taman Nasional
 Kegiatan penilaian kawasan taman nasional dilaksanakan di Hotel Horizon Bandung pada tanggal 18-21 Oktober 2015. Kegiatan tersebut melibatkan 46 UPT Taman Nasional yang masing-masing mengirimkan satu orang perwakilan untuk melakukan penilaian secara mandiri. Kegiatan penilaian dipandu oleh fasilitator dari Ditjen KSDAE, WCS-IP dan FHK.
- 2) Kawasan TN Batang Gadis dan BBKSDA Sumatera Utara
 Penilaian efektivitas TN Batang Gadis dan BBKSDA Sumatera Utara dilaksanakan di Medan pada tanggal 8-10 November 2015. Kegiatan penilaian ini dilaksanakan bekerjasama dengan CI-IP. Kawasan konservasi yang dinilai sebanyak 12 kawasan, yaitu 11 kawasan Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan TN Batang Gadis. Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari Ditjen KSDAE dan WCS-IP dengan melibatkan CI-IP dan para pihak.
- 3) Kawasan BKSDA Sulawesi Utara dan TN Lore Lindu
 Kegiatan penilaian di Palu dilaksanakan 11-13 November 2015 bekerjasama dengan proyek E-PASS. Kawasan konservasi yang dinilai adalah delapan kawasan konservasi di Sulawesi Tengah, yaitu tujuh kawasan konservasi di BKSDA Sulawesi Tengah dan TN Lore Lindu. Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari Ditjen KSDAE dan WCS-IP serta para pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut yaitu Universitas Tadulako, dan LSM setempat.
- 4) Penilaian kawasan konservasi di Region Jawa, Sulawesi, Papua, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku.
 Kegiatan penilaian di Denpasar dilaksanakan di Hotel Primebiz pada tanggal 18-21 November 2015. Kawasan konservasi yang dinilai sejumlah

171 kawasan konservasi Region Jawa, Sulawesi, Papua, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku. Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari Ditjen KSDAE, WCS-IP dan PILI *Green Network*.

- 5) Penilaian efektivitas kawasan konservasi di region Kalimantan, Sumatera dan kawasan Tahura

Kegiatan penilaian di Bogor dilaksanakan di CiCO Resort 8–11 Desember 2015 dengan target kawasan konservasi Balai KSDA di Region Kalimantan, Sumatera dan kawasan Tahura. Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari Ditjen KSDAE, WCS-IP, PILI *Green Network*, dan FHK. Kawasan yang dinilai sebanyak 88 kawasan konservasi.

- 6) Kawasan TN Boganinani Wartabone dan BKSDA Sulawesi Utara

Kegiatan penilaian dilaksanakan di Hotel Santika Manado pada tanggal 2 -4 Februari 2016 bekerjasama dengan Proyek E-PASS. Kawasan konservasi yang dinilai adalah lima KK di Sulawesi Utara, yaitu empat kawasan konservasi di BKSDA Sulawesi Utara dan TN Boganinani Wartabone. Kegiatan penilaian dilakukan dengan melibatkan fasilitator dari Ditjen KSDAE dan WCS-IP serta para pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi tersebut yaitu Universitas Samratulangi, Universitas Gorontalo, E-PASS, Pemerintah Daerah setempat dan LSM setempat.



Gambar 5. Kegiatan diskusi dalam penilaian METT

Kotak 4. Pembelajaran

Selama proses penilaian dan penyusunan rencana aksi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, ada beberapa pembelajaran yang dapat digunakan dalam penilaian kawasan konservasi lainnya di masa depan. Pemerintah memahami masih ada kekurangan pada aplikasi METT dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Institusionalisasi METT merupakan salah satu bentuk komitmen awal pemerintah RI untuk memastikan bahwa upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia terus dilakukan demi kelestarian kawasan konservasi. Adapun beberapa pembelajaran yang dapat diambil antara lain:

1. Pengetahuan peserta yang terlibat dalam proses penilaian berpengaruh pada hasil penilaian. Semakin baik pengetahuan peserta dalam memberikan penjelasan dan mengungkapkan bukti-bukti capaian kegiatan di lapangan, hasil penilaian menunjukkan nilai yang lebih baik.
2. Minimnya informasi terkait dengan standar efektivitas pengelolaan kawasan konservasi membuat pengelola merasa apa yang telah dilakukan sudah dalam kategori “efektif” atau “tidak efektif”.
3. Proses penilaian yang melibatkan banyak pihak dari berbagai lembaga dan masyarakat akan menghasilkan hasil penilaian yang lebih objektif.
4. Pengelola umumnya tidak siap untuk menyediakan data, dokumen, dan laporan kegiatan pengelolaan yang akan digunakan sebagai alat verifikasi penilaian.
5. Fasilitator memainkan peran penting untuk mengarahkan jalannya proses penilaian dan membantu peserta menemukan masalah dan solusi yang tepat.
6. Hasil penilaian menjadi bagian dari “evaluasi” dan tidak dapat berdiri sendiri dalam kerangka perencanaan pengelolaan. Dengan demikian, METT harus masuk ke dalam berbagai rencana pengelolaan yang telah ditetapkan.

2.6. Penetapan Nilai Awal

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan diperoleh kumulatif kawasan yang telah dinilai sebanyak 283 kawasan konservasi yang terdiri dari 273 kawasan daratan dan sepuluh kawasan perairan. Mempertimbangkan bahwa penilaian dilakukan secara mandiri (*self assessment*) maka ada kemungkinan bias dan ketidakkonsistenan jawaban. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Kawasan Konservasi melakukan verifikasi hasil penilaian untuk kemudian ditetapkan sebagai nilai awal indeks METT (*baseline*).

Verifikasi dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Direktorat Kawasan Konservasi. Hasil penilaian kemudian dituangkan dalam Keputusan Dirjen KSDAE, sebagai berikut:

- ❁ Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.357/KSDAE-SET/2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- ❁ Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

BAB 3

HASIL PENILAIAN



BAB 3

HASIL PENILAIAN

Indonesia telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan pada 283 dari 551 kawasan konservasi pada tahun 2015 dan 2016. Kawasan konservasi tersebut terdiri dari 273 kawasan konservasi daratan dan sepuluh kawasan konservasi perairan. Penilaian tersebut dilakukan pada semua status kawasan konservasi, mulai dari cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya yang tersebar pada 34 wilayah provinsi di Indonesia (tabel 3).

Table 3. Jumlah Kawasan Konservasi yang Telah Dinilai Tahun 2015-2016

Kategori Kawasan	Total	Dinilai	% jumlah	Luas Total	Luas yang dinilai	% luas
Cagar Alam	219	104	47	4.317.073,82	1.175.053,14	22,22
Suaka Margasatwa	73	42	58	5.006.795,44	1.588.898,35	31,73
Taman Nasional	51	50	96	16.067.212,05"	15.556.975,41	96,82
Taman Wisata Alam	123	77	63	1.047.718,23	450.130,64	42,96
Taman Hutan Raya	27	5	19	332.231,88	10.249,28	3,08
Taman Buru	11	5	45	171.289,39	134.552,40	78,55
KSA/KPA*	46	0	0	559.698,35	-	-
Total	551	283	51	27.502.019,16	18.915.859,22	68,78

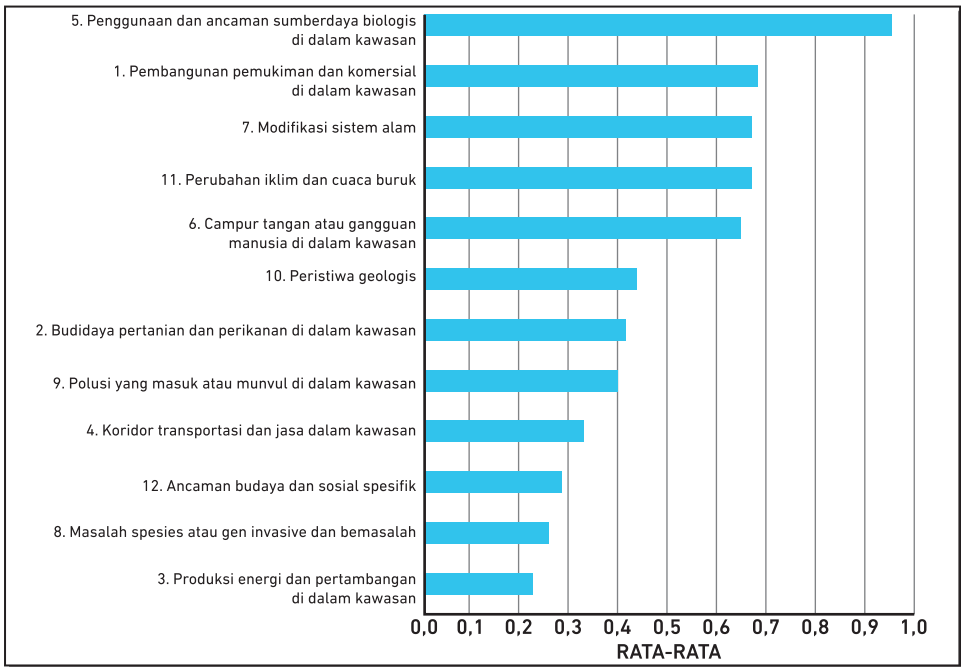
keterangan: jumlah dan luas total kawasan menurut Dit. PIKA, luas yang dinilai berdasarkan data saat penilaian METT 2015/16.

* KSA/KPA merupakan kawasan konservasi yang belum ditentukan kategori pengelolaannya

Penilaian efektivitas kawasan konservasi di Indonesia dilakukan secara bertahap. Pada periode selanjutnya, Pemerintah diharapkan dapat melanjutkan penilaian pada kawasan konservasi lainnya yang belum pernah dinilai.

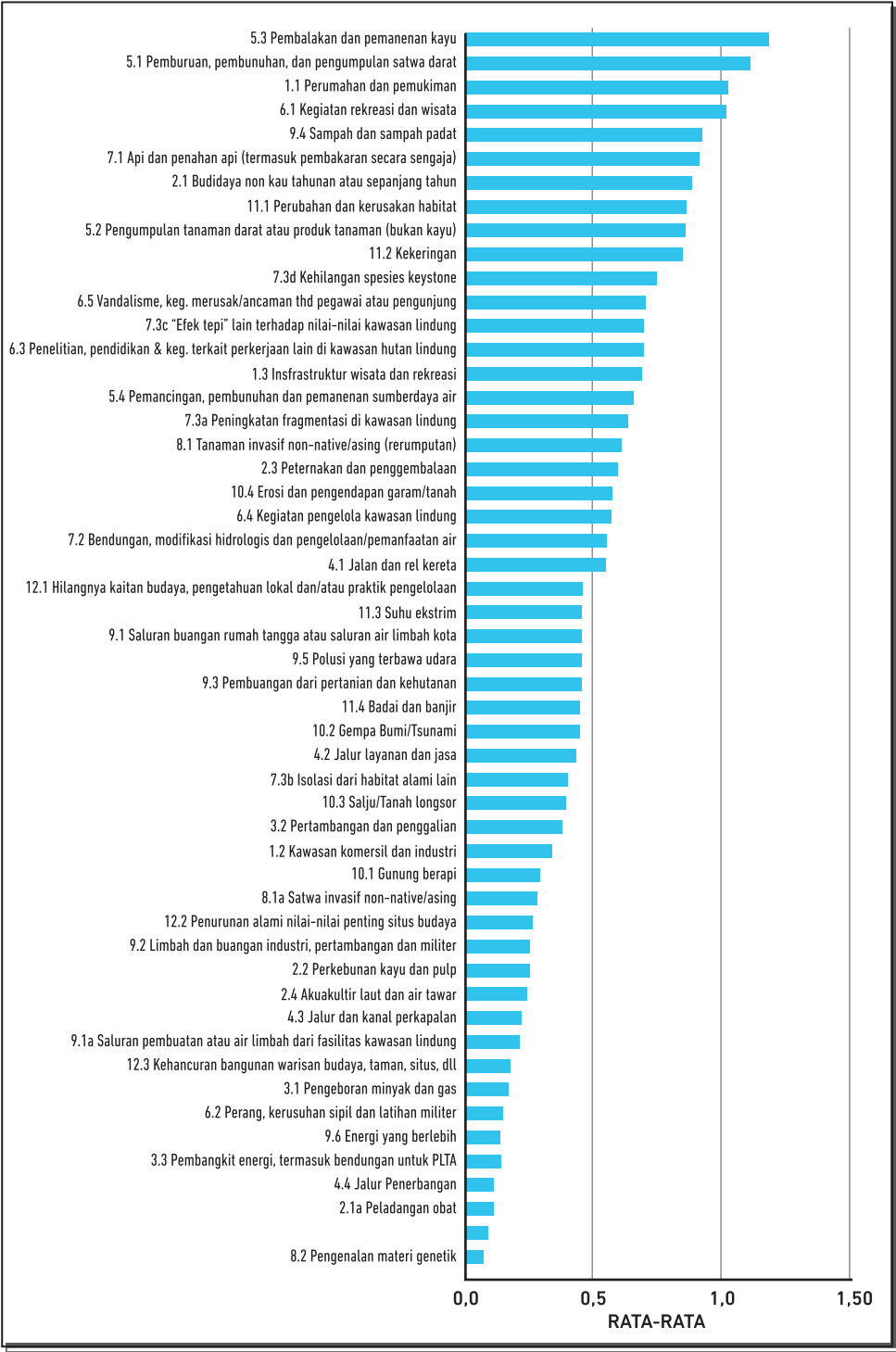
3.1. Kondisi Ancaman

Berdasarkan lembar penilaian METT, terdapat 12 kategori besar ancaman yang mungkin terjadi pada kawasan konservasi. Masing-masing kategori besar ancaman tersebut dirincikan kembali dan ada 52 jenis ancaman yang mungkin terjadi di dalam kawasan konservasi. Dari 12 kategori tersebut, hasil penilaian kondisi ancaman pada 283 kawasan konservasi menunjukkan bahwa kategori penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis di dalam kawasan menempati urutan teratas yang dapat mempengaruhi keutuhan ekosistem, disusul dengan potensi ancaman yang disebabkan oleh pembangunan pemukiman dan komersial di dalam kawasan.



Gambar 6. Nilai Rata-rata ancaman pada 12 kategori

Jika merujuk pada hasil penilaian 52 potensi aktivitas ancaman yang merupakan jabaran dari 12 kategori besar ancaman, data menunjukkan aktivitas-aktivitas yang tergolong ke dalam kategori 'Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis di dalam kawasan' seperti pembalakan dan pemanenan kayu; serta perburuan, pembunuhan dan pemanenan satwa menempati tempat teratas. Selain dua aktivitas tersebut, berdasarkan rekapitulasi penilaian ancaman pada 283 kawasan konservasi yang dinilai diketahui bahwa ancaman tertinggi berturut-turut adalah Perumahan dan pemukiman, Kegiatan rekreasi dan wisata serta Sampah dan sampah padat. Nilai rata-rata nasional untuk tingkat ancaman yang ada di dalam kawasan konservasi ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Nilai rata-rata ancaman

3.1.1. Pembalakan dan Pemanenan Kayu

Pembalakan dan pemanenan kayu di dalam kawasan merupakan ancaman paling tinggi yang dihadapi kawasan konservasi di Indonesia. Sejumlah 85 kawasan konservasi teridentifikasi adanya aktivitas pembalakan dan pemanenan kayu yang dianggap sebagai ancaman dengan intensitas tinggi. Pembalakan dan pemanenan kayu dilakukan baik secara perorangan maupun terorganisir. Sebagian besar dari kawasan dengan intensitas pembalakan yang tinggi berada di Sumatera, sebagai contoh TN Tesso Nilo, TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Gunung Leuser, TN Bukit Barisan Selatan, SM Padang Sugihan, SM Kerumutan, CA Batang Pangean, TB Pulau Rempang. Di luar Sumatera, contohnya tercatat di TN Kutai, TN Manupeu Tandar, TN Bukit Baka Bukit Raya, SM Kateri, CA Faruhumpenai, dan TWA Gunung Melintang.



Gambar 8. Pembalakan di dalam kawasan SM Singkil (bawah)

3.1.2. Perburuan, Pembunuhan, dan Pengumpulan Satwa Darat

Bentuk ancaman dengan intensitas tinggi terhadap kawasan konservasi selanjutnya adalah aktivitas perburuan. Tercatat 165 kawasan konservasi menghadapi ancaman dari aktivitas perburuan. Perburuan dengan intensitas rendah terjadi pada 86 kawasan sedangkan intensitas tinggi terjadi pada 79 kawasan.

Sama halnya dengan pembalakan dan pemanenan kayu, perburuan dengan intensitas tinggi juga sebagian besar terjadi di Sumatera. Contoh kawasan

konservasi di Sumatera yang menghadapi ancaman tinggi terhadap perburuan adalah TN Kerinci Seblat, TN Berbak, TN Gunung Leuser, TN Bukit Barisan Selatan, SM Bentayan, TWA Muka Kuning. Di luar Sumatera, contohnya di TWA Dungan, CA Watu Ata, TN Lorentz, TN Gunung Ciremai, TWA Sukawayana, SM Tanjung Peropa. Umumnya satwa darat yang menjadi objek perburuan adalah mamalia besar dan burung.



Gambar 9. Perburuan liar Rusa di TN Way Kambas

3.1.3. Perumahan dan Pemukiman

Jumlah kawasan konservasi yang tercatat memiliki ancaman perumahan dan pemukiman dengan intensitas yang tinggi ada 82 unit. Kawasan konservasi tersebut misalnya: TN Tesso Nilo, TN Kutai, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Halimun Salak, CA Teluk Adang, SM Bakiriang, TWA Baning, dan TB Pulau Moyo. Kondisi perumahan dan pemukiman tersebut umumnya berbentuk perkampungan, baik yang telah lama maupun baru.



Gambar 10. Permukiman di dalam kawasan TN Bukit Barisan Selatan (B)

3.1.4. Kegiatan Rekreasi Dan Wisata

Ancaman dari kegiatan rekreasi dan wisata adalah terkait dengan ketidaksesuaian kategori kawasan yang fungsi utamanya bukan untuk wisata tetapi intensitas kegiatan wisata sangat tinggi. Hal tersebut juga terkait dengan kemampuan pengelola dalam mengendalikan pengunjung untuk tidak merusak baik langsung maupun tidak langsung. Tercatat 73 kawasan konservasi yang menghadapi ancaman dari kegiatan rekreasi dan wisata dengan intensitas tinggi. Kawasan tersebut contohnya TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Ciremai, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Tangkuban Perahu, TWA Angke Kapuk, TWA Pulau Rempang, TWA Bancea, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup, CA Guci, CA Padang Luwai, dan CA Pulau Anak Krakatau.

3.1.5. Sampah Dan Sampah Padat

Terdapat 62 kawasan konservasi yang menghadapi ancaman tinggi dari munculnya sampah di dalam kawasan, contohnya : SM Muara Angke, TWA Pantai Panjang Pulau Baai, TWA Danau Bunyan Danau Tamblingan, TN Bali Barat, TN Gunung Ciremai, dan TN Gunung Halimun Salak. Secara umum faktor yang menyebabkan menumpuknya sampah adalah imbas dari aktivitas wisata yang kurang terorganisir dan kurangnya kepedulian pengunjung atau karena faktor non teknis seperti sampah yang menumpuk akibat terbawa arus atau ombak laut karena lokasinya di muara, pantai atau danau. Kawasan konservasi perairan seperti TN Bunaken dan TN Kepulauan Seribu yang berdekatan dengan pulau utama juga menghadapi ancaman sampah dengan intensitas tinggi. Kawasan yang menjadi destinasi wisata atau lokasi perkemahan dan pendakian juga kerap menghadapi masalah ini.



Gambar 11. Ikan Raja Laut atau Coelacanth (*Latimeria menadoensis*) memakan sampah plastik di TN Bunaken

3.1.6. Ancaman Dengan Tingkat Rendah

Ancaman pada tingkat yang rendah juga ditemukan selama proses penilaian. Ancaman dengan tingkat paling rendah adalah pengenalan materi genetik (dari produk rekayasa genetik). Ancaman ini tercatat pada kawasan konservasi TWA Pulau Panjang Pulau Baai, TWA Bancea, TN Bantimurung Bulusaraung, dan TN Lorentz. Selanjutnya tercatat ada patogen *Schistozomiasis*, sejenis cacing yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kemungkinan ekosistem. Patogen tersebut endemik di Sulawesi Tengah, khususnya di Taman Nasional Lore Lindu. Keberadaan patogen juga tercatat di TN Lorentz, CA Telogo Ranjeng, TWA Pantai Panjang Pulau Baai, dan TWA Lubuk Tapi Kayu Ajaran, namun tidak menyebutkan jenis patogennya.

Perladangan obat terlarang juga tercatat di kawasan konservasi seperti di Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Selain itu terdapat jalur penerbangan juga dianggap masih rendah sebagai sumber ancaman terhadap kawasan konservasi. Jalur penerbangan tersebut kemungkinan berdampak rendah di TWA Angke Kapuk dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai.

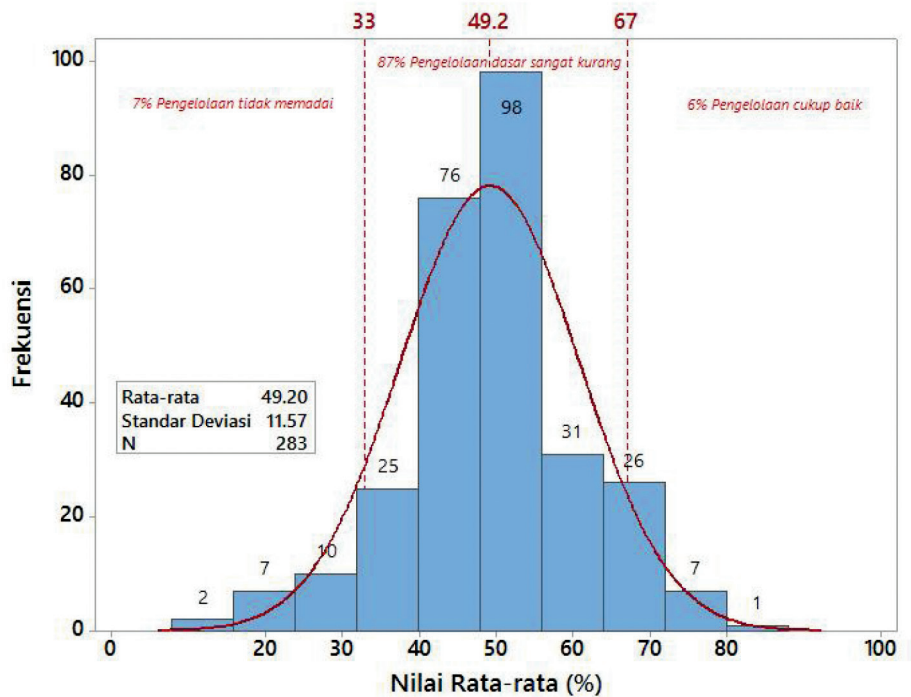


3.1.7. Ancaman Pada Kawasan Konservasi Laut

Lembar penilaian ancaman pada kawasan konservasi perairan berbeda dengan kawasan konservasi daratan. Pada lembar penilaian kawasan konservasi perairan hanya disebutkan dua ancaman prioritas yang dihadapi oleh pengelola. Kawasan konservasi perairan yang telah dinilai memperlihatkan bahwa penangkapan sumberdaya ikan dengan cara merusak merupakan ancaman paling tinggi. Kegiatan penangkapan tersebut umumnya dilakukan dengan bom dan menggunakan bahan kimia. Ancaman berikutnya adalah kerusakan pada habitat pemijahan ikan yang utamanya ada di ekosistem mangrove. Perusakan mangrove ini dilakukan dengan pembangunan tambak dan pengambilan kayu.

3.2. Nilai Efektivitas Pengelolaan

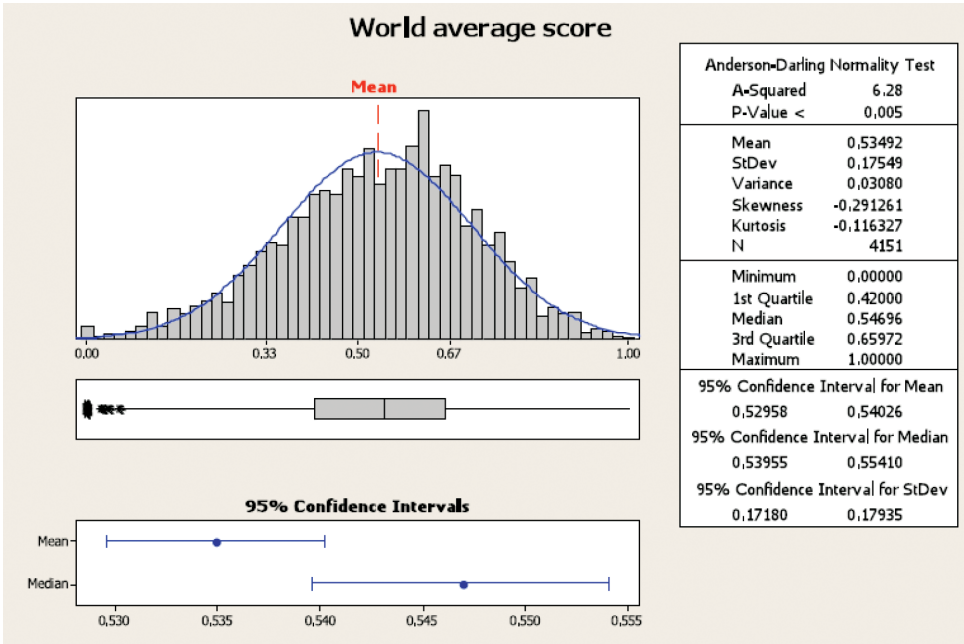
Berdasarkan hasil penghitungan statistik deskriptif diketahui bahwa kisaran nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 13%-80% dengan nilai rata-rata 49,2% (standar deviasi 11,57). Sejumlah 142 (50,18%) kawasan memiliki nilai efektivitas di bawah rata-rata nasional. Nilai rata-rata efektivitas pengelolaan di Indonesia lebih tinggi dari wilayah Afrika bagian Timur sebesar 41,9% dari 217 kawasan (Knights *et al.*, 2014) dan hampir sama dengan Afrika Selatan sebesar 49% dari 230 kawasan (Cowan *et al.*, 2010). Nilai rata-rata di Indonesia lebih rendah dari nilai rata-rata efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tingkat global yaitu 53% dari 4.151 kawasan yang dinilai (Leverington *et al.*, 2010). Kajian Penilaian efektivitas pengelolaan pada 738 kawasan lindung di Eropa menunjukan nilai efektivitas yang tidak jauh berbeda dengan nilai rata-rata global, yaitu 55% (Nolte *et al.*, 2010).



Gambar 13. Histogram distribusi normal rata-rata nilai efektivitas pengelolaan di Indonesia

Tabel 4. Perbandingan nilai efektivitas pada beberapa hasil penilaian

Kriteria	Indonesia (2016)	Afrika Selatan (2010)	Eropa (2010)	Global (2010)
Nilai rata-rata	49,20	49	55	53
Jumlah kawasan yang dinilai	283	230	738	4151
Persentase jumlah kawasan dengan nilai < 33 %	7	15	11	14
Persentase jumlah kawasan dengan nilai 33-67	87	71	56	65
Persentase jumlah kawasan dengan nilai > 67%	6	14	30	21



Gambar 14. Distribusi nilai rata-rata penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi global (Leverington, *et al.*, 2010)

Leverington (2008) melakukan analisis terhadap berbagai hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di seluruh dunia. Nilai efektivitas pengelolaan dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu:

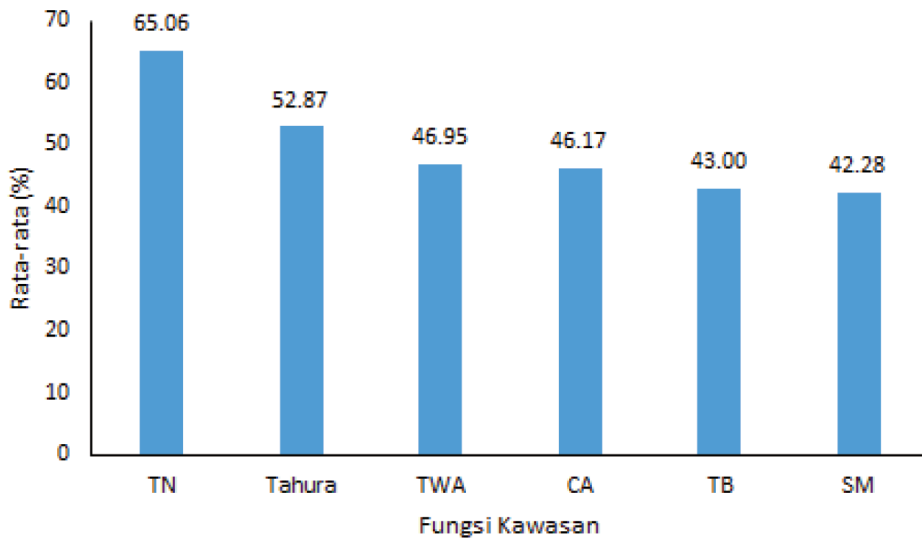
- < 33% : Pengelolaan kawasan tidak memadai (tidak efektif)
- 33 - 67% : Pengelolaan kawasan kurang memadai (kurang efektif)
- > 67% : Pengelolaan kawasan cukup baik (efektif)

Berdasarkan kategori tersebut, maka terdapat 17 unit kawasan yang pengelolaannya dianggap sudah efektif. Sebagian besar kawasan mencakup 87 % atau 246 unit berada dalam kategori pengelolaan yang kurang memadai. Selanjutnya terdapat 20 kawasan (7%) yang memiliki pengelolaan kawasan tidak memadai. Jika dikaitkan dengan target nasional yang ditetapkan pemerintah untuk nilai efektivitas kawasan sebesar 70% pada 2019, maka hasil penilaian awal ini menunjukkan hanya 12 unit kawasan konservasi yang memiliki nilai efektivitas di atas 70% dan dapat dikatakan sudah mencapai target. Dua belas kawasan kawasan konservasi tersebut hanya mencakup 4 % dari total kawasan konservasi yang dinilai.

3.1.1. Nilai Efektivitas Berdasarkan Kategori Kawasan

Nilai rata-rata efektivitas pengelolaan pada masing-masing jenis kawasan daratan dan perairan yang tertinggi adalah pada taman nasional (TN), diikuti taman hutan raya (Tahura), taman wisata alam (TWA), cagar alam (CA), taman

buru (TB), dan suaka margasatwa (SM) secara berurutan dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Rata-rata nilai efektivitas pengelolaan setiap kategori kawasan konservasi

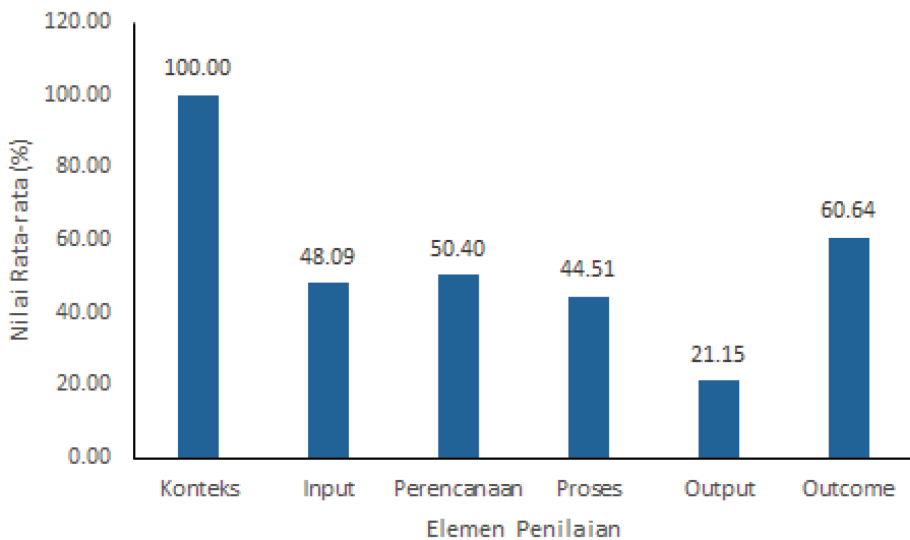
Taman Nasional dan Tahura merupakan dua kategori kawasan konservasi yang dikelola secara tunggal (*single area management*). Secara jelas terlihat bahwa Taman Nasional dan Taman Hutan Raya memiliki nilai efektivitas di atas rata-rata nasional, namun masih dibawah kategori pengelolaan yang efektif (67%). Sementara itu, kategori kawasan lainnya memiliki nilai efektivitas di bawah rata-rata nasional.

Terdapat perbedaan antara pengelolaan berbasis *single area management* dan *multi area management*. Kawasan dengan *single area management* memungkinkan bagi pengelola untuk lebih intensif dalam pengelolaan kawasan tersebut. Sedangkan Kawasan yang masuk dalam *multi area management*, sumberdaya pengelolaan terbagi untuk mengelola beberapa kawasan. Kawasan tersebut cenderung kurang mendapat perhatian yang proporsional dari sisi alokasi anggaran, distribusi personil yang terpusat, dan pengawasan yang lemah.

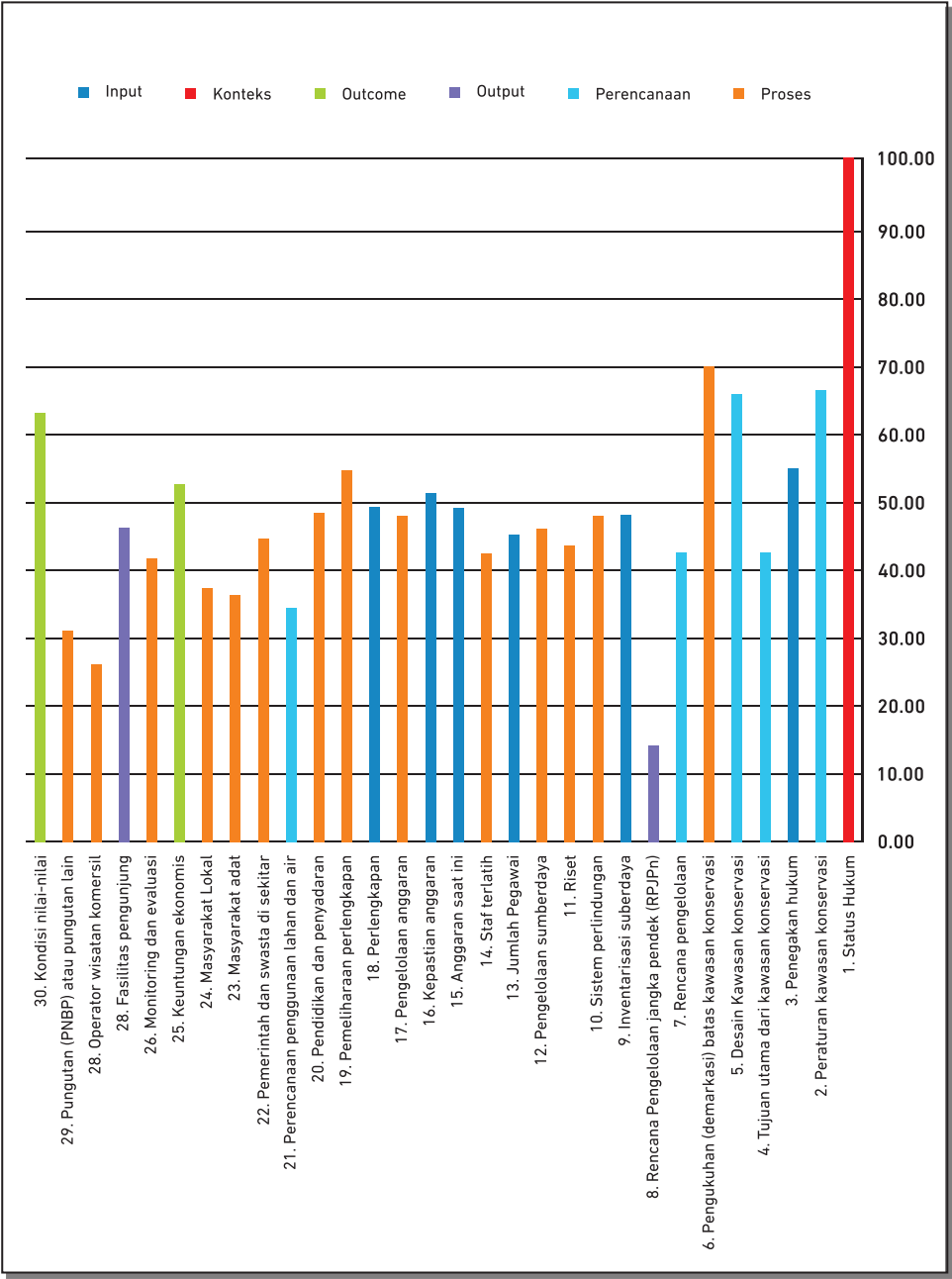
Sepuluh kawasan perairan (tujuh TN dan tiga TWA) dinilai dengan pendekatan penilaian yang sama namun menggunakan lembar penilaian yang berbeda. Rata-rata nilai efektivitas 60,89%. Berdasarkan kategorinya, nilai rata-rata taman nasional sebesar 66,71%, sedangkan TWA 47,33%.

3.1.2. Elemen Pengelolaan

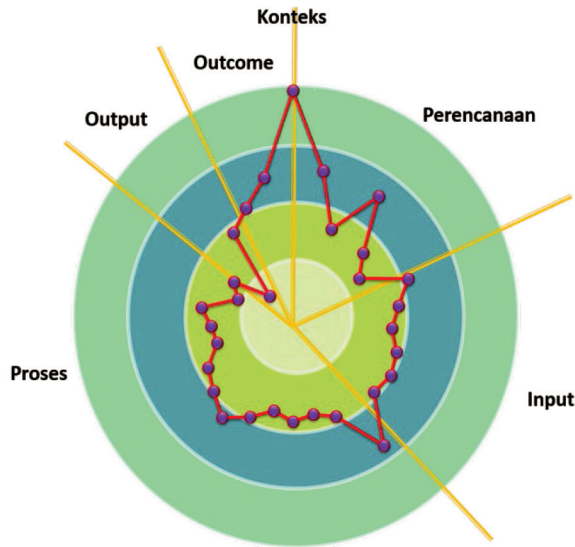
Berdasarkan gambar 16 dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) elemen pengelolaan yang dinilai, elemen konteks mendapatkan nilai tertinggi dengan persentase maksimal yaitu 100%, diikuti elemen outcome sebesar 60.64%, sedangkan elemen output mendapatkan nilai terendah sebesar 21,15%. Gambar 17 menunjukkan rata-rata nilai pada setiap pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 tentang status hukum yang merupakan elemen konteks mendapat nilai tertinggi 100%, sedangkan pertanyaan nomor 8 tentang rencana tahunan (Rencana Pengelolaan Jangka Pendek) yang merupakan elemen output mendapat nilai terendah yaitu sebesar 14,23%. Gambar 17 menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi pada setiap elemen maupun kriteria yang dinilai terlihat tidak merata, terutama pada elemen proses dan elemen perencanaan, sehingga ada kriteria yang memperoleh nilai persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria yang lainnya. Sedangkan di elemen input terlihat lebih merata, meskipun dengan nilai persentase yang rendah.



Gambar 16. Nilai efektivitas masing-masing elemen pengelolaan untuk seluruh kawasan konservasi yang dinilai



Gambar 17. Rata-rata nilai METT pada setiap indikator

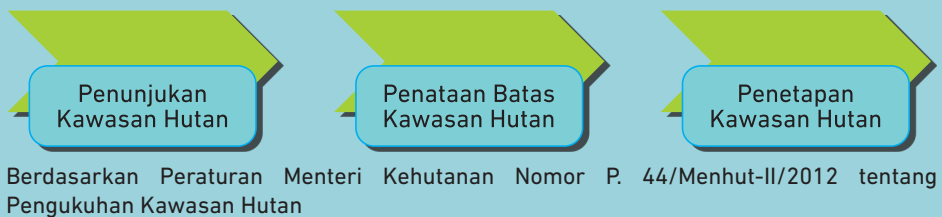


Gambar 18. Radar-plot yang menunjukkan nilai efektivitas setiap indikator dalam elemen pengelolaan

3.1.2. Elemen Konteks

Elemen konteks terkait dengan status hukum kawasan konservasi. Kawasan konservasi di Indonesia seluruhnya dikelola oleh pemerintah dengan dasar hukum sesuai kategori fungsinya. Nilai efektivitas untuk elemen konteks 100%, yang berarti bahwa seluruh kawasan konservasi yang dinilai telah memiliki dasar hukum.

Kotak 5. Tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan



3.1.3. Elemen Perencanaan

Elemen penilaian yang kedua, yakni perencanaan, fokus penilaian dilakukan pada hal-hal berkaitan dengan peraturan yang ada saat ini; penetapan tujuan kawasan; desain kawasan; dan rencana pengelolaan serta penggunaan sumberdaya di sekitar. Nilai efektivitas elemen perencanaan 50,40%. Sebagian besar indikator pada elemen perencanaan telah terpenuhi. Namun demikian pada indikator perencanaan penggunaan lahan dan air memiliki nilai yang paling

rendah. Indikator terkait dengan tata ruang di sekitar kawasan. Secara umum keberadaan kawasan konservasi diakui oleh pemangku kepentingan lain yang terlihat dalam rencana tata ruang yang ada. Namun praktek yang terjadi adalah keberadaan kawasan tersebut tidak didukung dengan penggunaan wilayah di sekitar yang mempertimbangkan kebutuhan kawasan.

Pengelolaan Kawasan konservasi tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan lain di sekitarnya, sebagai bagian dari sebuah ekoregion, penggunaan lahan dan air di sekitar kawasan konservasi dapat sangat mempengaruhi proses-proses ekologis yang terjadi di dalam kawasan konservasi. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang yang baik sangat dibutuhkan. Di dalam Rencana Tata Ruang Nasional seluruh kawasan konservasi telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional, namun demikian praktek implementasi rencana tata ruang wilayah propinsi maupun kabupaten kota, seringkali tidak banyak yang mendukung kelestarian kawasan konservasi. Pembangunan kawasan pemukiman, industri, maupun produksi pertanian di sekitar kawasan konservasi tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan kawasan konservasi, seperti kebutuhan akan koridor bagi beberapa spesies mamalia besar. Beberapa penggunaan kawasan sekitar yang tidak mempertimbangkan kelangsungan kawasan dalam praktek yang nyata akan menimbulkan dampak pada: konektivitas dengan kawasan atau habitat alami lain; terganggunya pasokan ataupun turunnya kualitas air yang mendukung eksistensi kawasan, ataupun jenis-jenis yang tinggal di dalamnya.

Langkah ke depan yang sebaiknya ditempuh bagi pengelola kawasan konservasi harus terlibat dan berperan aktif dalam proses penyusunan dan implementasi rencana tata ruang, serta berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan pengguna lahan dan air di sekitar kawasan konservasi. Pengelola kawasan konservasi juga harus memastikan wilayah sekitar dapat berfungsi sebagai perluasan habitat bagi satwa kunci, dan memastikan pengelolaan kawasan di luar kawasan konservasi mempertimbangkan jenis-jenis satwa kunci tersebut. Perlu dipertimbangkan pula mekanisme insentif bagi pengelola wilayah di sekitar kawasan konservasi yang mendukung upaya konservasi.

Indikator lain yang juga memerlukan perhatian adalah ketersediaan RP Jangka Panjang yang menjelaskan tujuan utama pengelolaan. RPJP menjadi dokumen utama sebagai dokumen induk yang berfungsi memandu pengelola mencapai tujuan pengelolaannya. Berdasarkan data Direktorat Kawasan Konservasi sampai dengan November 2016, dari 51 unit taman nasional (pada saat penilaian), 48 unit diantaranya telah mempunyai rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP). Namun sebaliknya, baru sekitar 33% kawasan konservasi non taman nasional memiliki dokumen rencana pengelolaan.

3.1.4. Elemen Input

Fokus evaluasi pada aspek penilaian input adalah untuk melihat sumberdaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan sejauh mana sumberdaya tersebut tersedia. Adapun sumberdaya yang dimaksud meliputi: personil; alokasi anggaran; data dan informasi; dan fasilitas perlengkapan yang dibutuhkan. Input yang minim menunjukkan kurang efektifnya pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Jumlah dan kapasitas personil serta pendanaan merupakan isu krusial yang sering dilontarkan pengelola sebagai hambatan pengelolaan.

Dukungan personil untuk taman nasional jauh lebih memadai dibanding jenis kawasan lainnya. Dalam satu taman nasional, minimal ada 50 atau lebih personil, baik tenaga tetap maupun tambahan berupa kontrak. Seperti Taman Nasional Gunung Leuser ada lebih dari 250 orang staf, baik tetap maupun temporer. Hal tersebut sangat jauh dibandingkan dengan kategori kawasan konservasi lainnya, rata-rata hanya dikelola oleh 7-10 orang. Dari sekian personil petugas yang ada pun tidak hanya menangani satu kawasan tetapi mengelola satu unit resort wilayah yang terdiri beberapa kawasan konservasi.

Isu lain yang muncul dalam proses penilaian adalah penempatan personil dan komposisi yang tidak seimbang. Komposisi personil didominasi dengan tenaga pengamanan (POLHUT) dan sisanya tenaga teknis (PEH) maupun tenaga administrasi. Tenaga administrasi pun terbatas meski banyak dibutuhkan, pada akhirnya terjadi alih fungsi baik dari pengamanan maupun teknis, menjadi pengelola administrasi. Sehingga fungsi personil dilapangan makin lemah.

Dalam hal anggaran, ketersediaan dana untuk taman nasional jauh lebih besar dibandingkan tipe kawasan lain. Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan pengelolaan yang ada. Dimana untuk setiap taman nasional mempunyai kelembagaan pengelolaan tersendiri, sedangkan tipe kawasan konservasi lainnya dikelola secara bersama-sama dalam setiap provinsi oleh satu kelembagaan.

Mencermati sistem pengalokasian anggaran dalam pengelolaan Balai KSDA, secara umum tidak memberikan alokasi anggaran secara spesifik pada masing-masing kawasan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan bersifat umum dan belum spesifik menunjuk pada lokasi yang akan dilakukan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan aktivitas-aktivitas penting yang perlu dilakukan dalam pengelolaan masing-masing kawasan. Disamping itu minimnya ketersediaan anggaran menyebabkan sedikitnya pilihan yang bisa dilakukan oleh pengelola untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan secara umum.

3.1.5. Elemen Proses

Elemen proses dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output. Fokus evaluasi pada elemen proses adalah untuk melihat bagaimana



Gambar 19. Patroli SMART di TN Kerinci Seblat

perencanaan diimplementasikan berdasarkan input yang tersedia sehingga diharapkan adanya kesesuaian dan efisiensi. Proses yang dimaksud dalam pengelolaan kawasan konservasi meliputi pengukuhan, sistem perlindungan, riset, pengelolaan sumberdaya, pelatihan pegawai, pengelolaan anggaran, pemeliharaan perlengkapan, pendidikan dan penyadartahuan, pemerintah dan swasta di sekitar, masyarakat adat, masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi, operator wisata komersil. Nilai terendah ada di operator wisata komersil sebesar 23,6%.

Mengingat 14 dari 30 indikator efektivitas pengelolaan kawasan merupakan elemen proses, maka elemen ini memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas. Analisis statistik terhadap pengaruh masing-masing elemen menunjukkan bahwa elemen proses memiliki pengaruh paling besar dibanding elemen lainnya.

Indikator pertama yang menjadi bagian dari elemen proses adalah pengukuhan. Pengukuhan merupakan kegiatan pengelolaan yang sangat penting untuk memberikan status hukum yang kuat bagi segala bentuk pengelolaan di dalamnya. Pengukuhan kawasan di Indonesia terdiri dari rangkaian proses untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan, dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Pengetahuan petugas dan masyarakat tentang demarkasi (batas kawasan) secara umum cukup baik, isu yang muncul lebih banyak pada permasalahan perbedaan peta dengan batas lapangan yang terpasang, serta belum selesainya proses pengukuhan sampai tahap penetapan. Hal tersebut

dapat menimbulkan permasalahan apabila terjadi kasus hukum/pelanggaran yang menyangkut batas-batas kawasan.

Proses pengukuhan kawasan konservasi di Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri oleh pihak pengelola, namun dilakukan di bawah koordinasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sehingga memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik terutama oleh Ditjen KSDAE agar proses pengukuhan kawasan konservasi menjadi prioritas. Kawasan yang secara hukum telah dikukuhkan akan lebih memberikan kepastian bagi pengelola dan para pihak dalam konteks kerjasama pengelolaan dan pelaksanaan perlindungan kawasan.

3.1.6. Elemen Output

Elemen output terdiri dari 2 indikator yaitu Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan fasilitas wisata. Nilai efektivitas elemen output paling rendah dari lima elemen lainnya yaitu 21,15%. Hasil penilaian menunjukkan sebagian besar kawasan konservasi tidak memiliki RPJPn. hal ini disebabkan pemahaman sebagian besar UPT yang menganggap RPJPn adalah Rencana Kerja (Renja). UPT menyusun untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan anggaran yang berasal dari sumber APBN. Disisi lain, RPJPn merupakan turunan RPJP



Gambar 20. Fasilitas wisata TN Kelimutu

yang memuat rencana kegiatan dan anggaran kawasan, baik yang bersumber dari APBN maupun dari sumber dana lain dari mitra yang tidak mengikat. Idealnya RPJPN disusun untuk mengetahui tahapan-tahapan pencapaian tujuan pengelolaan yang tercantum dalam RPJP selama satu periode. Dalam penyusunan Renja, terkadang UPT tidak menggunakan RPJP (dan kebutuhan kawasan) sebagai acuan namun lebih berorientasi pada kebijakan strategis jangka menengah (yang tercantum dalam Rencana Strategis/Renstra) yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, RPJP disusun tidak mengikutsertakan dokumen perencanaan hingga tingkat tapak, sehingga tujuan pengelolaan masih jauh dari optimal.

Indikator yang kedua terkait dengan ketersediaan fasilitas pengunjung. Fasilitas pengunjung di kawasan konservasi di Indonesia secara umum belum memuaskan dan kurang layak. Fasilitas wisatawan masih jauh dari standar sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, dan kenyamanan. Kedepan UPT perlu membuat rencana detail pengelolaan wisata termasuk kebutuhan fasilitas dan desainnya. Yang penting diperhatikan adalah kesesuaian desain dengan dampak lingkungan terhadap pembenahan sarana dan prasarana wisata. Meski kendala utama soal anggaran, kerjasama antar pihak perlu terus dibangun.

3.1.7. Elemen outcome

Kawasan konservasi diharapkan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal di sekitar kawasan. Keuntungan ekonomi yang dimaksud termasuk ketika kawasan konservasi memberikan lapangan kerja secara langsung dalam jumlah yang signifikan. Keuntungan ekonomi tersebut termasuk pekerjaan tidak langsung, pembayaran jasa lingkungan, peningkatan penjualan usaha wisata, termasuk pemanduan. Indikator keuntungan ekonomis memiliki nilai 52,45%. Nilai ini menunjukkan pencapaian indikator yang cukup baik dimana masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan konservasi khususnya pada pemanfaatan wisata. Di beberapa kawasan seperti di TN Bali Barat, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Kelimutu, TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup, TWA Sangeh, dan Tahura Ir. H. Djuanda.

Hasil yang diharapkan dari pengelolaan kawasan konservasi adalah kelestarian fitur-fitur kunci yang menjadi mandat pengelolaannya. Kondisi fitur-fitur kunci yang mencakup nilai ekologi dan sosial budaya tersebut idealnya dimonitor pada setiap periode tertentu. Nilai indikator kondisi nilai-nilai 69,90% yang memperlihatkan bahwa secara umum kondisi kawasan konservasi Indonesia masih terjaga. Meskipun pada beberapa kawasan menghadapi permasalahan yang cukup serius.

Kotak 6. Penerapan SMART di tiga taman nasional Situs Warisan Dunia Hutan Tropis Sumatera

Tiga taman nasional yang menjadi bagian dari Situs Warisan Dunia Hutan Tropis Sumatera, yaitu TN Gunung Leuser, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan telah menggunakan SMART sebagai Sistem Informasi Manajemen. Sampai dengan 2016, terdapat 26 resort dari 30 resort di TNGL yang menggunakan SMART untuk mencatat data patroli perlindungan. TNKS mengoperasikan SMART secara intensif pada 8 dari 14 resort di wilayahnya untuk kegiatan patroli dan monitoring Harimau Sumatera. Wilayah patrol dan monitoring masih fokus pada wilayah tengah kawasan. Sementara seluruh resort di TNBBS telah menerapkan SMART sebagai SIM. Penggunaan SMART diakui oleh pengelola sangat membantu dalam perencanaan kegiatan, analisis dan pelaporan. Tiga taman nasional tersebut bahkan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan pengelolaan prioritas kepada *World Heritage Committee* secara berkala dalam upaya keluar dari daftar bahaya. Melalui SMART data dan informasi kunci dapat tercatat dengan berseri seperti; (1) prestasi patrol, (2) sebaran spesies satwa kunci, (3) sebaran ancaman, (4) potensi kawasan.

Penggunaan SMART sebagai SIM kawasan konservasi berpotensi untuk meningkatkan beberapa aspek penilaian efektivitas pengelolaan yaitu #9 Inventarisasi Sumberdaya, #10 Sistem Perlindungan, #11 Riset, #14 Pelatihan Pegawai, dan #26 Monitoring dan Evaluasi.

SMART merupakan alat untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan informasi berbasis spasial dari hasil kegiatan pengelolaan di tingkat tapak. Data model yang ada di dalam SMART dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pengelolaan yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. SMART telah diaplikasikan secara luas di kawasan konservasi di tingkat global. Hal tersebut karena SMART memiliki kelebihan, di antaranya (1) menyajikan data ril dari kegiatan lapangan, (2) akurasi data berbasis spasial, (3) analisis dan ringkasan data secara otomatis, (4) integrasi data dari berbagai tingkat organisasi pengelola, (5) mudah digunakan oleh pengelola kawasan, dan (6) cakupan data dan informasi yang lengkap.

Sumber: Workshop Kemajuan Implementasi SMART pada Situs Warisan Dunia Hutan Tropis Sumatera, 25 Oktober 2016 di Bogor.

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, KLHK, telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan pada 283 kawasan konservasi. Nilai rata-rata efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia 49,20% (kategori kurang efektif). Nilai efektivitas berdasarkan kategori fungsi pengelolaan adalah sebagai berikut; Taman Nasional 65,06%, Taman Hutan Raya 52,87%, Taman Wisata Alam 46,95%, Cagar Alam 46,17%, Taman buru 43%, dan Suaka Margasatwa 42,28%.

Ancaman terhadap kawasan yang paling tinggi adalah penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis di dalam kawasan, perumahan dan pemukiman, kegiatan rekreasi dan wisata, serta sampah dan sampah padat. Berdasarkan elemen pengelolaannya output, proses dan input merupakan tiga elemen yang perlu ditingkatkan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian awal efektivitas pengelolaan, pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun pilihan-pilihan rekomendasi untuk setiap indikator dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan. Rekomendasi tersebut diarahkan kepada pengelola, internal KSDAE, dan para pihak terkait. Pilihan-pilihan rekomendasi tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen KSDAE No.357/KSDAE-SET/2015 dan Surat Keputusan Dirjen KSDAE No. 150/KSDAE/SET/KSA.1/5/2016. Kedua surat keputusan tersebut berisi penetapan nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Selengkapnya, kedua surat keputusan tersebut tersedia dalam dokumen terpisah. Secara garis besar rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meliputi:

1. Memperkuat kapasitas organisasi pengelola yang didukung sumberdaya manusia dengan kompetensi sesuai kebutuhan yang memungkinkan kawasan konservasi dikelola pada tingkat tapak sesuai dengan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan.

2. Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan oleh pemerintah pusat untuk dijadikan acuan dalam implementasi pengelolaan kawasan konservasi.
3. Mengoptimalkan alokasi sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk mengatasi isu-isu pengelolaan prioritas yang teridentifikasi sesuai hasil penilaian METT di setiap kawasan konservasi.
4. Memperkuat kebijakan politik pada semua level untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi pada perspektif bentang alam melalui integrasi pembangunan wilayah di sekitarnya dan kemitraan para pihak.

Laporan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia ini adalah sebuah potret yang menggambarkan secara jelas bahwa pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia menghadapi tantangan berat. Sebagai sebuah potret, laporan ini akan menjadi *baseline* untuk proses penilaian selanjutnya pada tahun 2017 dan penilaian akhir tahun 2019. Analisis dalam laporan ini juga akan digunakan untuk mengembangkan strategi yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pencapaian target nilai efektivitas sebesar 70% pada tahun 2019.

REFERENSI



REFERENSI

- G. I. Cowan, N. Mpongoma, P. Britton (eds). 2010. *Management Effectiveness of South Africa's Protected Areas*. Department of Environmental Affairs. Pretoria.
- Hockings, M., S. Stolton, F. Leverington, N. Dudley, and J. Courrau. 2006. *Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing Management Effectiveness of Protected Areas*. 2nd Edition. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Hockings, M., F. Leverington, C. Cook. 2015. *Protected Area Management Effectiveness*, in G. L. Worboys, M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary, and I. Pulsford (eds) *Protected Area Governance and Management*, pp. 889-928. ANU Press, Canberra.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia, *Management Effectiveness Tracking Tool*. Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Knights, K., I. Cuadros, C. Zamora, L. Coad, F. Leverington, B. O'connor, M. G. de Lima, N. Kingston, F. Danks, M. Hockings, I. Malugu, P. Scheren, E. Ngoye, P. J. Stjepenson, N. D. Burgess. Parks. *A Preliminary Assessment of Protected Area Management Within The WWF 'Coastal East Africa' Priority Place*, Eastern Africa, 2014. (20.2).
- Leverington, F., K. L. Costa, J. Courrau, H. Pavese, C. Nolte, M. Marr, L. Coad, N. Burgess, B. Bomhard, M. Hockings. 2010. *Management Effectiveness Evaluation in Protected Areas – a global study*. Second Edition. The University of Queensland. Brisbane, Australia.
- Nolte, C., F. Leverington, A. Kettner, M. Marr, G. Nielsen, B. Bomhard, S. Stolton, S. Stoll-Kleemann, M. Hockings. 2010. *Protected Area Management Effectiveness Assessment in Europe. A review of application, methods and results*. Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany.

- Stolton, S., M. Hockings, N. Dudley, K. MacKinnon, T. Whitten, and F. Leverington. 2007. *Management Effectiveness Tracking Tool. Reporting Progress at Protected Area Sites: 2nd Edition*. WWF International, Swiss.
- Stolton, S. and N. Dudley. 2016. *METT handbook; A guide to using the management effectiveness Tracking Tool (METT)*. WWF-UK, Woking.
- Worboys, G. L., M. Lockwood, A. Kothari, S. Feary, and I. Pulsford. 2015. *Protected Area Governance and Management*. ANU Press, Canberra.

LAMPIRAN



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Nomor : SK. 734 / KSDAE - 14C / 2011**

**TENTANG
PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEBESAR 70%**

**DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,**

Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ditetapkan Indikator Kinerja Program 2015 - 2019 salah satunya adalah Nilai indeks efektifitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% pada minimal 260 unit kawasan konservasi;

b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Program tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.40/MENHUT-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 405);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SEBESAR 70%.
- KESATU : Menetapkan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektifitas Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektifitas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU bertujuan untuk :
- a. Pencapaian Indikator Kinerja Program;
 - b. Monitoring Perkembangan Efektifitas Pengelolaan; dan
 - c. Intervensi Pengelolaan Kawasan Konservasi Prioritas.
- KETIGA : Agar seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah mempedomani keputusan ini sebagai salah satu acuan dalam Peningkatan Nilai Indeks Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 12 OKTOBER 2015



DIREKTUR JENDERAL,

D. L. TACHRIR FATHONI, M.Sc
19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 234/KSDAE-100/2015
TANGGAL : 12 OKTOBER 2015
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI PRIORITAS
UNTUK PENINGKATAN NILAI INDEKS EFEKTIVITAS
PENGLOLAAN SEBESAR 70%

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
1.	100211001	CA	Pinus Jantho	Aceh
2.	100211002	CA	Serbojadi	Aceh
3.	100221001	SM	Rawa Singkil	Aceh
4.	100231001	TB	Lingga Isaq	Aceh
5.	100251001	TWA	Pulau Weh	Aceh
6.	100251002	TWA	Jantho	Aceh
7.	100251004	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh
8.	100261001	THR	Pocut Meurah Intan	Aceh
9.	100211005	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara
10.	100211007	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara
11.	100211008	CA	Dolok Sibual-buali	Sumatera Utara
12.	100211010	CA	Martelu Purba	Sumatera Utara
13.	100211011	CA	Sibolangit	Sumatera Utara
14.	100221002	SM	Barumon	Sumatera Utara
15.	100221003	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara
16.	100221005	SM	Siranggag	Sumatera Utara
17.	100241001	TN	Gunung Leuser	Aceh, Sumatera Utara
18.	100241002	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara
19.	100251005	TWA	Deleng Lancuk	Sumatera Utara
20.	100251008	TWA	Sibolangit	Sumatera Utara
21.	100251009	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara
22.	100211013	CA	Batang Pangean II	Sumatera Barat
23.	100211015	CA	Lembah Anai	Sumatera Barat
24.	100211016	CA	Lembah Harau	Sumatera Barat
25.	100211017	CA	Rimbo Panti	Sumatera Barat

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
26.	100241003	TN	Siberut	Sumatera Barat
27.	100251011	TWA	Lembah Harau	Sumatera Barat
28.	100251013	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat
29.	100261003	THR	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat
30.	100211018	CA	Bukit Bungkok	Riau
31.	100211019	CA	Pulau Berkeh	Riau
32.	100221006	SM	Balai Raja	Riau
33.	100221007	SM	Bukit Batu	Riau
34.	100221008	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau
35.	100221009	SM	Danau Pulau Besar/ Danau Bawah	Riau
36.	100221010	SM	Giam Siak Kecil	Riau
37.	100221011	SM	Kerumutan	Riau
38.	100221012	SM	PLG Sibanga	Riau
39.	100221013	SM	Tasik Belat	Riau
40.	100221014	SM	Tasik Besar/Tasik Metas	Riau
41.	100221015	SM	Tasik Serkap/Tasik Sarang Burung	Riau
42.	100221016	SM	Tasik Tanjung Padang	Riau
43.	100241004	TN	Tesso Nilo	Riau
44.	100251014	TWA	Sungai Dumai	Riau
45.	100241005	TN	Bukit Tigapuluh	Riau, Jambi
46.	100241006	TN	Kerinci Seblat	Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
47.	100211022	CA	Durian Luncuk I	Jambi
48.	100211023	CA	Durian Luncuk II	Jambi
49.	100211025	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi
50.	100241007	TN	Berbak	Jambi
51.	100241008	TN	Bukit Duabelas	Jambi
52.	100261006	THR	Sultan Thaha Syaifuddin	Jambi
53.	100221017	SM	Bentayan	Sumatera Selatan
54.	100221018	SM	Dangku	Sumatera Selatan

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
55.	100221019	SM	Gumai Pasemah	Sumatera Selatan
56.	100221020	SM	Gunung Raya	Sumatera Selatan
57.	100221021	SM	Isau-isau Pasemah	Sumatera Selatan
58.	100221022	SM	Padang Sugihan	Sumatera Selatan
59.	100241009	TN	Sembilang	Sumatera Selatan
60.	100251017	TWA	PLG Bukit Serele	Sumatera Selatan
61.	100251018	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan
62.	100211027	CA	Pagar Gunung I	Bengkulu
63.	100211028	CA	Pagar Gunung V	Bengkulu
64.	100211029	CA	Pagar Gunung II	Bengkulu
65.	100211030	CA	Pagar Gunung III	Bengkulu
66.	100211031	CA	Pagar Gunung IV	Bengkulu
67.	100211032	CA	Taba Penanjung I	Bengkulu
68.	100211033	CA	Taba Penanjung II	Bengkulu
69.	100211034	CA	Talang Ulu I	Bengkulu
70.	100211035	CA	Talang Ulu II	Bengkulu
71.	100211036	CA	Air Alas Reg.103	Bengkulu
72.	100211037	CA	Air Seblat Reg.89	Bengkulu
73.	100211038	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu
74.	100211041	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu
75.	100211042	CA	Pasar Seluma Reg.93	Bengkulu
76.	100211043	CA	Pasar Talo Reg.94	Bengkulu
77.	100251021	TWA	Air Rami I/II Reg.87	Bengkulu
78.	100251022	TWA	Bukit Kaba	Bengkulu
79.	100251023	TWA	Lubuk Tapi Kayu Ajaran	Bengkulu
80.	100251025	TWA	Pantai Panjang Pulau Baai Reg.91	Bengkulu
81.	100261008	THR	Raja Lelo (Pungguk Menakat)	Bengkulu
82.	100211046	CA	Pulau Krakatau	Lampung
83.	100211048	CAL	Pulau Anak Krakatau	Lampung
84.	100241010	TN	Bukit Barisan Selatan	Bengkulu, Lampung

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
85.	100241011	TN	Way Kambas	Lampung
86.	100242012	TN	Ujung Kulon	Banten
87.	100262010	THR	Banten	Banten
88.	100222052	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta
89.	100222023	SM	Muara Angke	DKI Jakarta
90.	100222024	SM	Pulau Rambut dan Perairan dsk.	DKI Jakarta
91.	100242013	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
92.	100252030	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta
93.	100212056	CA	Cigenteng Cipanyi	Jawa Barat
94.	100212058	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat
95.	100212060	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat
96.	100212062	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat
97.	100212063	CA	Gunung Tilu	Jawa Barat
98.	100212064	CA	Junghunh	Jawa Barat
99.	100212067	CA	Malabar	Jawa Barat
100.	100212068	CA	Nusa Gede Panjalu	Jawa Barat
101.	100212069	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
102.	100212072	CA	Tangkuban Prah Pelabuhan ratu	Jawa Barat
103.	100212074	CA	Telaga Patengan	Jawa Barat
104.	100212075	CA	Telaga Warna	Jawa Barat
105.	100242014	TN	Gunung Halimun Salak	Banten & Jawa Barat
106.	100242015	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat
107.	100242016	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat
108.	100252031	TWA	Cimanggu	Jawa Barat
109.	100252032	TWA	Gunung Guntur	Jawa Barat
110.	100252033	TWA	Gunung Pancar	Jawa Barat
111.	100252034	TWA	Gunung Papandayan	Jawa Barat
112.	100252037	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat
113.	100252038	TWA	Kawah Kamojang	Jawa Barat

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
114.	100252039	TWA	Linggarjati	Jawa Barat
115.	100252040	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat
116.	100252041	TWA	Sukawayana	Jawa Barat
117.	100252042	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat
118.	100252043	TWA	Telaga Patengan	Jawa Barat
119.	100252044	TWA	Telaga Warna	Jawa Barat
120.	100262011	THR	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat
121.	100212079	CA	Bantarbolang	Jawa Tengah
122.	100212080	CA	Bekutuk	Jawa Tengah
123.	100212081	CA	Cabak	Jawa Tengah
124.	100212083	CA	Donoloyo	Jawa Tengah
125.	100212085	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah
126.	100212086	CA	Gunung Celering	Jawa Tengah
127.	100212088	CA	Kecubung Ulolanang	Jawa Tengah
128.	100212090	CA	Keling II/III	Jawa Tengah
129.	100212091	CA	Kembang	Jawa Tengah
130.	100212092	CA	Moga	Jawa Tengah
131.	100212093	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah
132.	100212094	CA	Nusakambangan Timur	Jawa Tengah
133.	100212095	CA	Pager Wunung Darupono	Jawa Tengah
134.	100212096	CA	Pantodomas	Jawa Tengah
135.	100212102	CA	Jatinegara	Jawa Tengah
136.	100212104	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah
137.	100212106	CA	Wijaya Kusuma	Jawa Tengah
138.	100242017	TN	Gunung Merbabu	Jawa Tengah
139.	100242018	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah
140.	100252045	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah
141.	100252047	TWA	Gunung Selok	Jawa Tengah
142.	100252048	TWA	Telogo Warno/ Telogo Pengilon	Jawa Tengah
143.	100212049	CA	Guci	Jawa Tengah

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
144.	100212107	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta
145.	100212108	CA	Mangunan/Imogiri	DI Yogyakarta
146.	100222029	SM	Paliyan	DI Yogyakarta
147.	100222030	SM	Sermo	DI Yogyakarta
148.	100242019	TN	Gunung Merapi	Jawa Tengah & DIY
149.	100262015	THR	Gunung Bunder	DI Yogyakarta
150.	100212112	CA	Goa Nglirip	Jawa Timur
151.	100212114	CA	Gunung Picis	Jawa Timur
152.	100212116	CA	Janggangan Rogojampi I	Jawa Timur
153.	100212117	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur
154.	100212118	CA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur
155.	100212119	CA	Manggis Gadungan	Jawa Timur
156.	100212120	CA	Pancur Ijen I	Jawa Timur
157.	100212121	CA	Pancur Ijen II	Jawa Timur
158.	100212122	CA	Pulau Bawean	Jawa Timur
159.	100212125	CA	Pulau Nusa Barung	Jawa Timur
160.	100212127	CA	Pulau Sempu	Jawa Timur
161.	100222031	SM	Dataran Tinggi Iyang	Jawa Timur
162.	100222032	SM	Pulau Bawean	Jawa Timur
163.	100242020	TN	Baluran	Jawa Timur
164.	100242021	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur
165.	100242022	TN	Meru Betiri	Jawa Timur
166.	100242023	TN	Alas Purwo	Jawa Timur
167.	100252051	TWA	Tretes	Jawa Timur
168.	100252052	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur
169.	100252053	TWA	Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup	Jawa Timur
170.	100262016	THR	R. Soeryo	Jawa Timur
171.	100213130	CA	Batukahu I	Bali
172.	100213131	CA	Batukahu II	Bali
173.	100213132	CA	Batukahu III	Bali

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
174.	100243024	TN	Bali Barat	Bali
175.	100253054	TWA	Panelokan	Bali
176.	100253055	TWA	Sangeh	Bali
177.	100253056	TWA	Danau Buyan-Danau Tamblingan	Bali
178.	100253057	TWA	Gunung Batur bukit Payang	Bali
179.	100263017	THR	Ngurah Rai	Bali
180.	100213133	CA	Pedauh	NTB
181.	100213134	CA	Toffo Kota Lambu	NTB
182.	100213135	CA	Pulau Sangiang	NTB
183.	100223033	SM	Gunung Tambora Selatan	NTB
184.	100233008	TB	Pulau Moyo	NTB
185.	100243025	TN	Gunung Rinjani	NTB
186.	100253058	TWA	Suranadi	NTB
187.	100253060	TWA	Kerandangan	NTB
188.	100253061	TWA	Bangko-Bangko	NTB
189.	100253062	TWA	Gunung Tunak	NTB
190.	100253063	TWA	Semongkat	NTB
191.	100253064	TWA	Tanjung Tampa	NTB
192.	100253065	TWA	Danau Rawa Taliwang	NTB
193.	100253066	TWA	Madapangga	NTB
194.	100253067	TWAL	Pulau Moyo	NTB
195.	100253068	TWAL	Pulau Satonda	NTB
196.	100263018	THR	Nuraksa	NTB
197.	100213138	CA	Gunung Mutis	NTT
198.	100213141	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT
199.	100213143	CA	Riung	NTT
200.	100213144	CA	Wae Wuul	NTT
201.	100213145	CA	Watu Ata	NTT
202.	100213146	CA	Wolo Tado	NTT
203.	100223034	SM	Kateri	NTT

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
204.	100223035	SM	Harlu	NTT
205.	100223038	SM	Ale Aisio	NTT
206.	100243026	TN	Manupeu Tanah Daru	NTT
207.	100243027	TN	Laiwangi Wanggameti	NTT
208.	100243028	TN	Kelimutu	NTT
209.	100243029	TN	Komodo	NTT
210.	100253071	TWA	Ruteng	NTT
211.	100253074	TWA	Egon Ilimedo	NTT
212.	100253080	TWAL	Tujuh Belas Pulau	NTT
213.	100214147	CA	Nyiut Panrissen	Kalimantan Barat
214.	100214148	CA	Lo Fat Fun Fie	Kalimantan Barat
215.	100214150	CA	Gunung Raya Pasi	Kalimantan Barat
216.	100214151	CA	Muara Kendawangan	Kalimantan Barat
217.	100244030	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat
218.	100244031	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat
219.	100244032	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat
220.	100244033	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
221.	100254083	TWA	Baning	Kalimantan Barat
222.	100254085	TWA	Sungai Liku	Kalimantan Barat
223.	100254086	TWA	Tanjung Belimbing	Kalimantan Barat
224.	100254087	TWA	Asuansang	Kalimantan Barat
225.	100254088	TWA	Dungan	Kalimantan Barat
226.	100254089	TWA	Gunung Melintang	Kalimantan Barat
227.	100214154	CA	Pararawen I/II	Kalimantan Tengah
228.	100224039	SM	Lamandau	Kalimantan Tengah
229.	100244034	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah
230.	100244035	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah
231.	100254091	TWA	Tanjung Keluang	Kalimantan Tengah
232.	100214156	CA	Gunung Kentawan	Kalimantan Selatan
233.	100224040	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan
234.	100224041	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
235.	100254092	TWA	Pulau Kembang	Kalimantan Selatan
236.	100254093	TWA	Pleihari Tanah laut	Kalimantan Selatan
237.	100214160	CA	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur
238.	100214161	CA	Padang Luwai	Kalimantan Timur
239.	100214163	CA	Teluk Adang	Kalimantan Timur
240.	100244036	TN	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur
241.	100244037	TN	Kutai	Kalimantan Timur
242.	100264021	THR	Bukit Soeharto	Kalimantan Timur
243.	100215164	CA	Gunung Dua Saudara	Sulawesi Utara
244.	100215165	CA	Gunung Ambang	Sulawesi Utara
245.	100215167	CA	Gunung Tangkoko Batu Angus	Sulawesi Utara
246.	100245038	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara
247.	100215168	CA	Mas Popaya Raja	Gorontalo
248.	100225047	SM	Nantu	Gorontalo
249.	100245039	TN	Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara & Gorontalo
250.	100215172	CA	Gunung Dako	Sulawesi Tengah
251.	100215173	CA	Gunung Sojol	Sulawesi Tengah
252.	100215174	CA	Gunung Tinombala	Sulawesi Tengah
253.	100215175	CA	Morowali	Sulawesi Tengah
254.	100215176	CA	Pamona	Sulawesi Tengah
255.	100215177	CA	Pangi Binangga	Sulawesi Tengah
256.	100225048	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah
257.	100225051	SM	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah
258.	100225052	SM	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah
259.	100225053	SM	Tanjung Santigi	Sulawesi Tengah
260.	100235011	TB	Landusa Tomata	Sulawesi Tengah
261.	100245040	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah
262.	100245041	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah
263.	100255098	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah
264.	100255100	TWA	Bancea	Sulawesi Tengah
265.	100255101	TWA	Wera	Sulawesi Tengah

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
266.	100215179	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan
267.	100215180	CA	Kalaena	Sulawesi Selatan
268.	100215181	CA	Ponda-ponda	Sulawesi Selatan
269.	100225054	SM	Komara	Sulawesi Selatan
270.	100235012	TB	Komara	Sulawesi Selatan
271.	100245042	TN	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan
272.	100245043	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan
273.	100255102	TWA	Cani Sirenreng	Sulawesi Selatan
274.	100255103	TWA	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan
275.	100255104	TWA	Danau Matano	Sulawesi Selatan
276.	100255105	TWA	Danau Towuti	Sulawesi Selatan
277.	100255106	TWA	Lejja	Sulawesi Selatan
278.	100255109	TWA	Sidrap	Sulawesi Selatan
279.	100215182	CA	Kakenauwe	Sulawesi Tenggara
280.	100225056	SM	Lambusango	Sulawesi Tenggara
281.	100225058	SM	Tanjung Batikolo	Sulawesi Tenggara
282.	100225059	SM	Tanjung Peropa	Sulawesi Tenggara
283.	100245044	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara
284.	100245045	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara
285.	100255111	TWA	Mangolo	Sulawesi Tenggara
286.	100255113	TWAL	Tirta Rimba/Air Jatuh	Sulawesi Tenggara
287.	100265026	THR	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara
288.	100246046	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku Utara
289.	100216197	CA	Tanjung Sial	Maluku
290.	100246047	TN	Manusela	Maluku
291.	100256115	TWAL	Pulau Pombo	Maluku
292.	100256116	TWAL	Pulau Marsegu	Maluku
293.	100256117	TWAL	Pulau Kasa	Maluku
294.	100227065	SM	Mubrani - Kaironi	Papua Barat
295.	100227066	SM	Sidei-Wibain	Papua Barat
296.	100247048	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat

No.	Register Kawasan	Fungsi KK	Nama Kawasan	Provinsi
297.	100257118	TWA	Beriat	Papua Barat
298.	100257119	TWA	Gunung Meja	Papua Barat
299.	100257120	TWA	Klamono	Papua Barat
300.	100257121	TWA	Sorong	Papua Barat
301.	100217215	CA	Pegunungan Cycloops	Papua
302.	100217218	CA	Pegunungan Yapen Tengah	Papua
303.	100217220	CA	Tanjung Wiay	Papua
304.	100247049	TN	Lorentz	Papua
305.	100247050	TN	Wasur	Papua
306.	100257122	TWA	Nabire	Papua
307.	100257123	TWA	Teluk Youtefa	Papua



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc

0560929 198202 1 001

LAMPIRAN 2



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 357/KSDAE-SET/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Efektivitas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk tahun 2015.
- KEDUA : Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan menyiapkan laporan yang memuat rencana aksi tindak lanjut dengan format sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, agar melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KELIMA : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar mengambil upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

A. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243024	TN	Bali Barat	Bali	73	100	82	67	68	67	88
100242012	TN	Ujung Kulon	Banten	77	100	89	78	69	67	89
100242019	TN	Gunung Merapi	Yogyakarta	65	100	72	72	55	33	89
100241007	TN	Berbak	Jambi	60	100	69	67	58	17	56
100241008	TN	Bukit Duabelas	Jambi	65	100	82	67	68	67	88
100241006	TN	Kerinci Seblat	Jambi	62	100	79	67	56	33	50
100242016	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	65	100	72	61	64	33	75
100242015	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80	100	78	72	80	83	100
100242014	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71	100	78	78	65	33	89
100242017	TN	Gunung Merbabu	Jawa Tengah	54	100	71	61	43	33	57
100242023	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75	100	79	78	73	33	89
100242020	TN	Baluran	Jawa Timur	68	100	72	72	63	67	67
100242021	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	65	100	71	67	59	67	67
100242022	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	68	100	72	78	60	33	89
100244032	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat	58	100	75	56	55	17	67
100244033	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	64	100	78	72	59	33	50
100244030	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70	100	84	72	62	33	89
100244031	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	67	100	79	61	64	33	78
100244034	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	62	100	77	56	67	67	78
100244035	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	67	100	79	61	63	50	78
100244036	TN	Kayan Menterang	Kalimantan Timur	62	100	67	50	64	33	75
100244037	TN	Kutai	Kalimantan Timur	64	100	63	72	63	33	63
100241010	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	68	100	78	67	61	83	67
100241011	TN	Way Kambas	Lampung	65	100	67	67	66	33	67
100246046	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	61	100	70	62	53	44	78
100246047	TN	Manusela	Maluku	68	100	81	67	59	67	71
100243025	TN	Gunung Rinjani	NTB	65	100	71	71	53	50	75
100243028	TN	Kelimutu	NTT	66	100	62	67	62	44	100
100243029	TN	Komodo	NTT	69	100	74	57	68	67	88

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243027	TN	Laiwangi Wanggameti	NTT	58	100	65	57	57	33	63
100243026	TN	Manupeu Tanah Daru	NTT	61	100	65	67	59	33	57
100247049	TN	Lorentz	Papua	52	100	61	38	53	33	67
100247050	TN	Wasur	Papua	70	100	83	62	72	33	75
100241005	TN	Bukit Tigapuluh	Riau	58	100	83	67	45	33	50
100241004	TN	Tesso Nilo	Riau	53	100	63	56	49	33	50
100245042	TN	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72	100	78	78	67	33	88.89
100245040	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	66	100	62	62	61	44	50
100245044	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	61	100	74	67	57	33	50.00
100241003	TN	Siberut	Sumatera Barat	62	100	84	67	53	33	56
100241009	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	62	100	79	67	55	17	67
100241002	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	53	100	50	67	45	50	57
100241001	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	67	100	74	72	62	33	78

B. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN CAGAR ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100211001	CA	Pinus Jantho	Aceh	50	100	45	39	42	0	75
100213130	CA	Batukahu I	Bali	52	100	59	50	44	67	75
100211037	CA	Air Seblat Reg.89	Bengkulu	34	100	33	47	29	0	33
100211038	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	47	100	80	56	36	0	33
100211041	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu	49	100	62	50	42	33	33
100211030	CA	Pagar Gunung III	Bengkulu	28	100	13	39	24	0	33
100212107	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	49	100	53	56	41	33	57
100222052	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta	51	100	44	67	44	0	75
100211025	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	55	100	39	56	52	0	71
100212058	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	41	100	40	44	38	17	50
100212060	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	38	100	53	33	36	17	17
100212062	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	43	100	40	44	43	17	50
100212067	CA	Malabar	Jawa Barat	44	100	44	44	41	0	67
100212069	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	54	100	50	50	56	0	71
100212072	CA	Tangkuban Prahur Pelabuhan ratu	Jawa Barat	48	100	27	61	53	0	33
100212075	CA	Telaga Warna	Jawa Barat	46	100	27	50	53	0	33
100212080	CA	Bekutuk	Jawa Tengah	40	100	40	39	39	0	33

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100212085	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah	39	100	50	33	35	0	33
100212090	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	49	100	67	39	41	33	50
100212092	CA	Moga	Jawa Tengah	47	100	56	39	41	33	75
100212093	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	56	100	61	39	55	33	100
100212104	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	46	100	31	50	47	0	57
100212112	CA	Goa Nglirip	Jawa Timur	47	100	50	50	39	67	33
100212117	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	43	100	27	44	52	0	0
100212120	CA	Pancur Ijen I	Jawa Timur	54	100	53	50	52	33	75
100214148	CA	Lo Fat Fun Fie	Kalimantan Barat	50	100	33	50	56	0	67
100214160	CA	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	53	100	44	67	45	17	43
100213135	CA	Pulau Sangiang	NTB	30	100	50	22	21	0	50
100213141	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT	44	100	33	50	40	17	75
100213143	CA	Riung	NTT	35	100	20	39	36	0	33
100213144	CA	Wae Wuul	NTT	47	100	27	56	48	0	75
100217215	CA	Pegunungan Cycloops	Papua	43	100	50	33	40	0	75
100217220	CA	Tanjung Wiyay	Papua	28	100	40	17	22	0	50
100211018	CA	Bukit Bungkok	Riau	32	100	38	33	24	0	50
100211019	CA	Pulau Berkeh	Riau	38	100	71	22	24	0	75
100215179	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	55	100	61	50	57	0	50
100215175	CA	Morowali	Sulawesi Tengah	46	100	50	44	41	0	80
100215176	CA	Pamona	Sulawesi Tengah	54	100	71	50	44	0	80
100211013	CA	Batang Pangean II	Sumatera Barat	51	100	44	56	48	0	80
100211015	CA	Lembah Anai	Sumatera Barat	54	100	71	39	53	0	75
100211007	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara	52	100	56	44	53	0	75
100211005	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	47	100	44	44	44	0	71

C. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUKA MARGASATWA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100221001	SM	Rawa Singkil	Aceh	55	100	42	50	50	0	88
100222030	SM	Sermo	DI Yogyakarta	49	100	63	44	46	0	43
100222023	SM	Muara Angke	DKI Jakarta	46	100	44	61	38	33	43

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100224041	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	45	100	53	39	45	33	17
100224040	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	55	100	60	56	50	67	33
100223038	SM	Ale Aisio	NTT	44	100	33	50	42	0	50
100223034	SM	Kateri	NTT	46	100	33	50	48	0	50
100227066	SM	Sidei-Wibain	Papua Barat	13	100	20	11	6	0	0
100221008	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau	33	100	27	39	27	0	50
100221009	SM	Danau Pulau Besar/ Danau Bawah	Riau	36	100	20	39	33	0	67
100221010	SM	Giam Siak Kecil	Riau	42	100	78	28	27	0	50
100225048	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	51	100	33	56	53	0	67
100225051	SM	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah	43	100	40	39	42	0	75
100225052	SM	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah	39	100	27	39	33	33	100
100221002	SM	Barumun	Sumatera Utara	54	100	53	56	48	33	67
100221003	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara	48	100	61	44	42	0	50
100221005	SM	Siranggas	Sumatera Utara	44	100	50	39	44	0	33

D. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251004	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	47	100	50	39	38	17	57
100253055	TWA	Sangeh	Bali	55	100	53	50	47	67	100
100251021	TWA	Air Rami I/II Reg.87	Bengkulu	46	100	47	61	17	17	33
100252030	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	46	100	44	50	41	50	38
100252031	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	45	100	33	33	44	50	83
100252037	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	51	100	47	44	48	50	83
100252040	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	55	100	63	61	46	67	33
100252042	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat	39	100	47	39	33	33	33
100252045	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	57	100	72	39	51	50	86
100252052	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	61	100	72	48	60	44	83
100254088	TWA	Dungan	Kalimantan Barat	45	100	33	56	43	17	43
100253064	TWA	Tanjung Tumpa	NTB	40	100	59	28	37	17	33
100257123	TWA	Teluk Youtefa	Papua	34	100	56	22	27	17	50
100257118	TWA	Beriat	Papua Barat	33	100	47	39	26	0	33
100257119	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	47	100	61	44	38	50	50
100255103	TWA	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan	38	100	33	28	44	0	50

100255105	TWA	Danau Towuti	Sulawesi Selatan	49	100	53	44	53	0	50
100255098	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	42	100	33	39	39	0	100
100251013	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat	54	100	50	56	50	33	75
100251005	TWA	Deleng Lancuk	Sumatera Utara	41	100	56	39	31	17	67
100251009	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	49	100	63	50	43	17	57

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100263017	THR	Ngurah Rai	Bali	59	100	64	61	55	50	57
100265026	THR	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	52	100	44	56	41	33	63
100261003	THR	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat	17	100	28	11	10	0	33

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen			
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)
100242013	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71	86	83	73	58
100242018	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah	77	100	82	80	63
100247048	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat	64	83	82	55	50
100245043	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	69	83	84	70	54
100245041	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	46	55	60	33	42
100245045	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74	88	82	73	67
100245038	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara	66	77	83	67	54
100256115	TWAL	Pulau Pombo	Maluku	52	67	71	33	38
100256116	TWAL	Pulau Marsegu	Maluku	46	62	29	40	38
100256117	TWAL	Pulau Kasa	Maluku	44	62	29	33	40

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIFITAS
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[Nama Kawasan]
[Tanggal dan Tahun Penilaian]

I. Profil Kawasan

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. Kondisi Ancaman

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. Faktor Dominan dan Kelemahan Pengelolaan

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0,1,2)

IV. Isu Prioritas untuk Peningkatan Efektivitas

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. Rencana Aksi

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (UPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing UPT
11.	Kepala UPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/perguruan/lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)

17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing UPT
D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara reguler guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjung yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara reguler sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, <i>rafflesia</i> sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NO	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di UPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektoriat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan UPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektivitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPPE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH, POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat

15.	Mengatur mekanisme/epedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D.	ELEMEN PROSES	
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E	ELEMEN OUTPUT	
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F	ELEMEN OUTCOME	
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929/198202 1 001

LAMPIRAN 3



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 150/KSDAE/SET/KSH.1/5/2016

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
- b. bahwa dengan Keputusan Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015, telah dilakukan penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebanyak 135 unit kawasan konservasi;
- c. bahwa untuk mendukung tercapainya efektivitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.
- KESATU** : Menetapkan nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru tahun 2016.
- KEDUA** : Nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA** : Nilai awal efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, merupakan penggabungan nilai tahun 2015 dan tahun 2016, sehingga secara keseluruhan berjumlah 275 unit kawasan.
- KEEMPAT** : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian sesuai laporan penilaian dan rencana aksi sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KELIMA** : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, harus melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KEENAM** : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, wajib mengambil langkah upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 20 Mei 2016
DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251017	TWA	PLG Bukit Serelo	Sumatera Selatan	40	100	33	44	38	17	50
100251018	TWA	Punti Kayu	Sumatera Selatan	56	100	63	56	51	17	71
100251008	TWA	Sibolangit	Sumatera Utara	53	100	67	50	45	33	63

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100262011	THR	Ir. H. Djuanda	Jawa Barat	74	100	53	67	72	67	100
100262014	THR	Mangkunegoro	Jawa Tengah	62	100	44	67	59	33	88

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN BURU

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100231001	TB	Lingga Isaq	Aceh	42	100	44	44	33	0	67
100233008	TB	Pulau Moyo	NTB	55	100	60	43	52	22	33
100231003	TB	Pulau Rempang	Riau	26	100	14	33	28	0	33
100235012	TB	Komara	Sulawesi Selatan	55	100	63	44	58	17	67
100235011	TB	Landusa Tomata	Sulawesi Tengah	37	100	20	44	39	0	43

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 150/KSDA/E/SET/KSA-1/S/2016
TANGGAL : 20 Mei 2016
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[NAMA KAWASAN]
[TANGGAL DAN TAHUN PENILAIAN]

I. PROFIL KAWASAN

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. KONDISI ANCAMAN

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. FAKTOR DOMINAN DAN KELEMAHAN PENGELOLAAN

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0, 1, 2)

IV. ISU PRIORITAS UNTUK PENINGKATAN EFEKTIVITAS

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. RENCANA AKSI

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : SK.150/KSDAE/SET/KSA-1/5/2016
 TANGGAL : 20 Mei 2016
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (IPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing IPT
11.	Kepala IPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/ perguruan/ lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)
17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing IPT
D. ELEMEN.....	

D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara regular guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjungan yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara regular sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, rafflesia sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : SK. 150/KSDAE/SET/KSA-1/5/2016
 TANGGAL : 20 Mei 2016
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

No.	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di UPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan UPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektifitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPEE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH, POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat
15.	Mengatur mekanisme/epedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D. ELEMEN....		

No.	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
D.	ELEMEN PROSES	
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E	ELEMEN OUTPUT	
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F	ELEMEN OUTCOME	
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001



Direktorat Kawasan Konservasi
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan